

**HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA
INDONESIA PADA PERJANJIAN
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:
Icha Nur Safitri
NIM: 211102020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA
INDONESIA PADA PERJANJIAN
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memnuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Icha Nur Safitri
NIM: 211102020008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA
INDONESIA PADA PERJANJIAN
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memnuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Icha Nur Safitri
NIM: 211102020008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413201903100

**HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA
INDONESIA PADA PERJANJIAN
(Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025
Tim Penguji

Ketua



M. Syifaul Hisan, M.S.I
NIP.199008172023211041
Anggota :

Sekretaris



Moh. Harom, S.H.I., M.H.
NIP.198506132023211018

1. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag
2. Achmad Hasan Basri, S. H., M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.19111072018011004

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya :“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (*Q.S. Nahl : 91*)*



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, karya ini dapat diselesaikan setelah melalui proses yang penuh tantangan dan pelajaran berharga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta atas doa dan dukungannya. Sebagai bentuk penghargaan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada sosok yang menjadi cinta pertama dalam hidup saya, yaitu ayahanda Guntoro dan kepada perempuan terhebat yang menjadi pintu surga saya, Ibunda tercinta yaitu Himmatul Mahromin saya mengucapkan terima kasih yang tak terlukiskan atas setiap doa yang diam-diam dipanjatkan dalam sunyi, atas setiap lelah yang tak pernah diucap demi melihat anakmu berdiri tegak, dan atas kasih sayang yang tak pernah surut meski waktu terus berjalan. Dalam setiap langkah yang saya tempuh, ada jejak pengorbanan kalian yang tak pernah saya lupakan. Ayah dan Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan motivasi terbesar dalam setiap langkah hidup saya, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kepada kakakku tercinta, yaitu silvia aiza dan diana azizah saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan yang selalu kalian berikan. Di setiap langkah yang penuh tantangan ini, kalian adalah tempat aku bernaung, berbagi tawa dan cerita. Kalian selalu ada, baik di saat suka maupun duka, dan itu

memberikan kekuatan luar biasa untukku. Setiap doa yang kalian panjatkan dan setiap kata semangat yang keluar dari mulut kalian, menjadi dorongan yang tak ternilai harganya, termasuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Kepada sahabatku tercinta, terima kasih atas segala dukungan, tawa, dan kebersamaan yang telah kita bagi. Kau selalu ada di saat aku membutuhkan, memberi semangat dan keceriaan di setiap langkah. Persahabatan kita adalah anugerah yang sangat berarti bagi hidupku. Semoga kita selalu diberkahi dan dipertemukan dalam kebahagiaan. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa. Sehingga membuat peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing yang saya hormati, yaitu bapak Achmad Hasan Basri, M.H. saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan ilmu yang Bapak berikan sangat berarti dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan segala urusan Bapak. Saya sangat menghargai setiap waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk perkembangan saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan dukungan dalam bentuk waktu, tenaga, dan pemikiran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

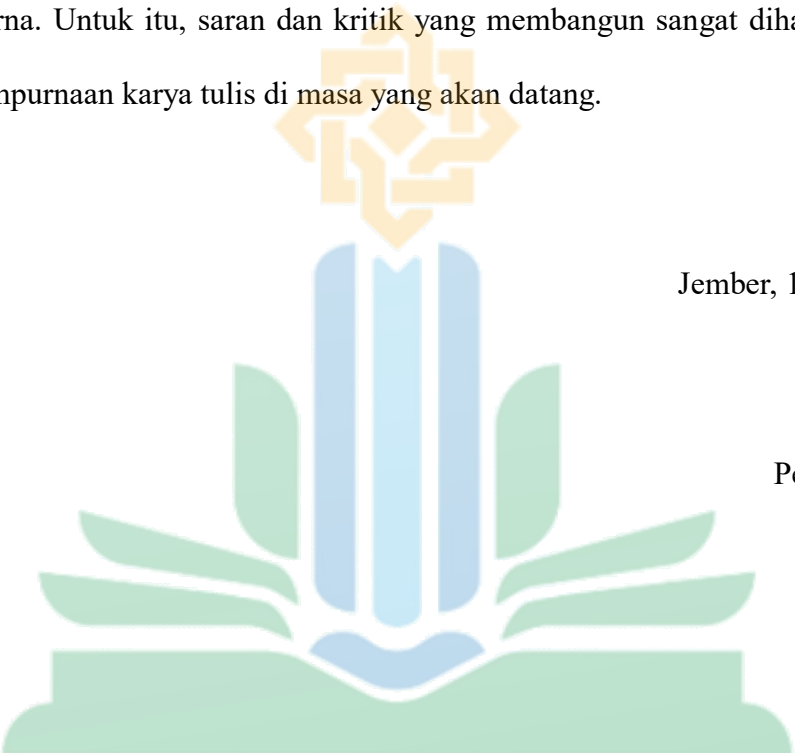
1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mendampingi dalam proses perkuliahan, serta memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulis skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

7. Teman-teman seperjuangan di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya tulis di masa yang akan datang.

Jember, 14 April 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Icha Nur Safitri, 2025: HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA PADA PERJANJIAN (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan).

Kata Kunci: Harmonisasi, Bahasa Indonesia, Perjanjian, SEMA.

Diterbitkannya SEMA 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai penerjemahan dokumen hukum yang melibatkan perjanjian berbahasa asing, disisi lain terdapat pengaturan yang mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap dokumen perjanjian yaitu dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat sahnya perjanjian? 2) Bagaimana harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan sumber bahan primer dan sekunder sebagai berikut: studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang berisi informasi yang relevan terkait harmonisasi ketentuan terjemahan bahasa indonesia pada perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023).

Penelitian ini memperoleh Kesimpulan: 1) Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. 2) Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnya perjanjian. 3) Tinjauan hukum Islam terkait penggunaan bahasa yang tepat dalam akad syariah memiliki urgensi yang mendalam, karena secara langsung berkaitan dengan prinsip fiqh seperti kejelasan untuk menghindari gharar, keadilan, dan kerelaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Karangka Alur Pikir	31
C. Kajian Teori.....	32

1. Perjanjian.....	32
a. Pengertian Perjanjian	32
b. Asas -asas perjanjian	35
c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	45
d. Jenis-jenis Perjanjian.....	49
2. Pengaturan Bahasa Indonesia Pada Perjanjian.....	52
a. Kitab Undang-undanh Hukum Perdata	52
b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.....	53
c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	54
d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.....	55
e. Putusan Hakim tentang Batalnya Perjanjian yang tidak terdapat terjemah.....	57
3. Surat Edaran Mahkamah Agung	60
a. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung	60
b. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung	63
c. Tujuan dan Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung	64
d. Kedudukan SEMA dalam Hukum di Indonesia	65
4. Teori Kepastian Hukum	66
5. Teori Akad.....	68
a. Pengertian Akad	68

b. Dasar Hukum Akad	69
c. Rukun dan Syarat Akad.....	70
d. Urgensi Bahasa dalam Akad.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian.....	80
B. Pendekatan Penelitian	81
C. Sumber Bahan Hukum	84
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	86
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	87
F. Keabsahan Bahan Hukum	89
G. Tahap Penelitian.....	91
BAB IV PEMBAHASAN.....	94
A. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian merupakan Syarat Sahnya Perjanjian.....	94
1. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	94
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian	99
3. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Merupakan Syarat Sahnya Perjanjian.....	102
B. Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.....	106
1. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan	106

2. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	112
3. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan SEMA 3 Tahun 2023	115
4. Analisis SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.....	120
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/Akad.....	124
1. Pengertian Akad	124
2. Rukun dan Syarat Akad.....	127
3. Urgensi Bahasa dalam Akad	129
4. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/Akad	135
BAB V PENUTUP	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Biografi Penulis	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harmonisasi ketentuan terjemahan dalam perjanjian penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum di Indonesia. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA tersebut memberikan peluang bagi setiap perjanjian untuk dibuat dengan bahasa asing asalkan memenuhi itikad baik. SEMA 3 Tahun 2023 pada angka satu menetapkan bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia yang membuat perjanjian dengan pihak asing menggunakan bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan tersebut disebabkan oleh adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak.¹

Keberadaan suatu perjanjian lebih dikenal dengan sebutan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan yang mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang

¹ Farah Fasya and Yasmin Arinda Lubis, 'Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009)', Jurnal BATAVIA, Vol.1, No. 4, 2024, h. 161.

membuatnya.² Menurut Ridwan Khairandy, Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki dua dimensi, yakni makna positif dan negatif. Dalam arti positif, kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa para pihak berwenang untuk membuat perjanjian yang mengikat, yang merupakan perwujudan dari kehendak bebas masing-masing pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa proses pembentukan kontrak serta penentuan isinya sepenuhnya berasal dari kesepakatan para pihak. Sementara itu, dalam arti negatif, kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa para pihak tidak terikat pada kewajiban tertentu sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian yang telah disepakati.³ Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa untuk mencapai persetujuan atau kontrak yang sah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yaitu : *Pertama*, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, suatu pokok persoalan tertentu; dan *Keempat* suatu sebab yang halal.⁴

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit disebutkan sebagai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdota. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa bahasa indonesia wajib digunakan dalam nota

² M. Muhtarom, 'Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', Suhuf, Vol. 26, No.1, 2014, h. 49.

³ Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003), h 42.

⁴ R. Tjitrosudibio and R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, (PT Balai Pustaka, 2017). h 371.

kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta Indonesia, atau individu warga negara Indonesia.⁵ Tujuan dari hal ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memahami isi perjanjian secara jelas. Penggunaan satu atau dua bahasa dalam perjanjian dapat menimbulkan potensi risiko perbedaan penafsiran atau makna antara masing-masing versi bahasa yang digunakan.⁶ Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan langsung dalam KUHPdata, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dianggap penting dalam konteks kejelasan hukum dan keterbukaan komunikasi antar pihak yang terlibat.

Diterbitkannya SEMA 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru mengenai penerjemahan dokumen hukum yang melibatkan perjanjian berbahasa asing, dalam hal ini apakah SEMA 3 Tahun 2023 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau memberikan penafsiran lain seperti pada UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara. Dan Lagu Kebangsaan. Selain itu, tertuang dalam Pasal 1233 KUHPdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir atas persetujuan kedua pihak, sedangkan tidak adanya terjemahan berbahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing akan menimbulkan kerancuan pemahaman dan berujung pada kerugian bagi pihak yang kurang memahami kata atau frasa bahasa asing yang tertulis dalam perjanjian.

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, Pasal 31 Ayat 1, h. 14.

⁶ Intan Kayoza Rahmadita and I Nyoman Suyatna, 'Penggunaan Bahasa Indonesia Didalam Perjanjian Perdata', Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3, 2018, h. 8 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43159>>.

Berdasarkan yurisprudensi *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015, perkara ini melibatkan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd yang telah sepakat untuk membuat perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*). Dalam putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara kedua belah pihak batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.⁷ *Kedua*, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara), yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁸ dan *ketiga*, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service)

⁷ Ifada Qurrata A'yun Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 68-69.

⁸ Auliya Yasyfa Anwar, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021', Lex Patrimonium, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 15.

secara tegas menyatakan dalam putusan tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan badan hukum swasta Indonesia dan hanya disusun dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia, dapat dianggap batal demi hukum. Putusan ini dinilai sebagai “*landmark decision*” karena merupakan keputusan pertama yang menyatakan batalnya suatu perjanjian atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan uraian diatas maka terjadi pertentangan antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Maka dari adanya fenomena diatas penelitian ini menarik untuk lebih dikaji secara mendalam, maka dari itu penulis mengambil judul **“HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA PADA PERJANJIAN (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) ”.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka Peneliti dalam hal ini berfokus untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat sahnya perjanjian?

2. Bagaimana harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mendeskripsikan harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaaat bagi pembaca maupun penulis, baik bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum atau ilmu syariah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana yang ditulis dalam rumusan masalah, adapun manfaat pada penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan memperoleh dalam melakukan penelitian hukum terapan yang berkaitan dengan penerapan regulasi terkini, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Peneliti dapat mengasah

keterampilan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder, serta menerapkan metodologi penelitian yang sesuai untuk menganalisis masalah hukum secara praktis, yang merupakan pengalaman berharga untuk pengembangan karier di bidang hukum.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini akan menjadi langkah awal bagi civitas akademik lain di UIN KH Ahmad Shiddiq Jember dalam meneliti Harmonisasi Terjemahan Bahasa Indonesia pada Perjanjian Berbahasa Asing. Selain itu, Peneliti berharap bahwa penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain di berbagai Universitas, sehingga menaikkan derajat UIN KH Ahmad Shiddiq Jember dalam rancah akademik nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi internasional atau perjanjian yang melibatkan pihak asing. Dengan memastikan bahwa terjemahan hukum yang digunakan memiliki konsistensi dan keakuratan, masyarakat akan lebih memahami dan dapat menjalani hubungan hukum dengan pihak asing tanpa kekhawatiran akan kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian manfaat bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dalam memastikan bahwa terjemahan dokumen perjanjian internasional atau dokumen hukum berbahasa asing lainnya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan meminimalkan disharmoni dalam terjemahan, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang ada, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih adil dan sesuai dengan maksud asli perjanjian atau dokumen tersebut.

c. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas implementasi perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia serta dapat mengidentifikasi

harmonisasi dalam terjemahan hukum yang digunakan dalam perjanjian internasional, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa terjemahan dokumen hukum yang digunakan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional lebih akurat dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Hal ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia di tingkat internasional dan mengurangi potensi interpretasi yang merugikan.

E. Definisi Istilah

1. Harmonisasi

Kata “harmonisasi” berasal dari bahasa Yunani, yakni “harmonia” yang mengandung makna keterikatan yang serasi dan selaras. Secara etimologis, istilah ini berakar dari kata “harmoni” yang mengacu pada usaha untuk menciptakan suatu sistem yang berjalan secara harmonis. Istilah “Harmoni” sendiri diartikan sebagai keadaan yang selaras, serasi, cocok, dan seimbang.⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa harmonisasi merupakan upaya untuk menciptakan keselarasan atau keseimbangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang penting untuk memastikan keselarasan antar peraturan dan menghindari tumpang tindih yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini penting agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu untuk mendukung visi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.¹⁰

Sehingga dalam menjaga keselarasan peraturan perundang-undangan diperlukan hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang tinggi adalah UUD 1945. Selain itu, perlu dipahami bahwa kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan berlaku berdasarkan urutan hierarkinya, di mana peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih rendah wajib disusun selaras dan

⁹ Fakhry Amin, Ilmu Perundang-Undangan, (Penerbit :PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h 170.

¹⁰ Sapto Budoyo, ‘Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No .2 , 2014. h. 607.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.¹¹ Misalnya, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan lain-lain.

2. Terjemahan Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Terjemahan diartikan sebagai proses menyalin atau memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Penjelasan serupa juga dapat ditemukan, misalnya menurut *John Cunnison "Ian" Catford*, penerjemahan adalah proses pemindahan makna dari satu bahasa ke bahasa lain, sementara terjemahan merujuk pada tindakan mengganti teks dalam suatu bahasa dengan teks yang setara dalam bahasa lain. Sedangkan Kata “Bahasa Indonesia” merujuk pada bahasa nasional Indonesia, bahasa merupakan bentuk baku dari bahasa Melayu, yang termasuk dalam keluarga bahasa *Austronesia*, lebih spesifik lagi dalam cabang Melayik, yang merupakan bagian dari sub-kelompok Melayu-Polinesia. Sejak lama, Bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh wilayah Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman bahasa yang tinggi.¹²

Sehingga secara lengkap bahwa yang dimaksud dengan “Terjemahan Bahasa Indonesia” dapat diartikan sebagai aturan atau

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Hukum Online*, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> (Diakses 27 November 2024).

¹² Wikipedia, ‘Bahasa Indonesia’, 2024 https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia (Diakses pada 10 November 2024).

pedoman yang mengatur proses penerjemahan dari teks yang awalnya menggunakan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks perjanjian berbahasa asing, ketentuan terjemahan ini menjadi pedoman untuk memahami dan menginterpretasikan isi perjanjian tersebut dalam bahasa Indonesia, agar dapat diterima dan dipahami oleh pihak yang berwenang di Indonesia. Penerjemahan teks peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing memegang peranan penting dalam upaya untuk menyebarluaskan ketentuan hukum positif di Indonesia.¹³

3. Perjanjian Berbahasa Asing

Kata “Perjanjian” memiliki pengertian yang dapat bersifat luas maupun sempit. Secara luas, perjanjian merujuk pada setiap kesepakatan yang menghasilkan akibat hukum sesuai dengan kehendak (atau yang dianggap sebagai kehendak) para pihak yang terlibat. Sedangkan dalam arti sempit, istilah “Perjanjian” hanya mengacu pada hubungan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum kekayaan, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).¹⁴ Sedangkan “Berbahasa Asing” merujuk pada kegiatan menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa yang digunakan secara utama dalam lingkungan sosial atau budaya seseorang. Bahasa asing bisa dipelajari atau digunakan untuk

¹³ Syahmardan, Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai Penerjemah Resmi Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2012), h. 300.

¹⁴ Gita Nanda Pratama, ‘Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’, *Veritas et Justitia*, 2.2 (2016), h. 431.

berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya atau negara yang berbeda.

Sehingga secara lengkap bahwa yang dimaksud dengan “Perjanjian Berbahasa Asing” merupakan perjanjian yang dibuat dalam bahasa selain bahasa negara tempat perjanjian tersebut dibuat atau diakui. Dalam konteks hukum, perjanjian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki bahasa yang berbeda untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang disepakati dipahami dengan jelas oleh semua pihak, meskipun dalam praktiknya bisa menimbulkan tantangan terkait dengan interpretasi dan penerjemahan yang akurat. Penggunaan bahasa asing dalam perjanjian sering ditemukan dalam transaksi internasional atau hubungan antarnegara.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat yang diterbitkan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk seluruh jajaran peradilan, yang berisi petunjuk atau pedoman terkait pelaksanaan peradilan yang bersifat administratif.¹⁵ SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, SEMA berada di bawah UUD 1945, namun berada di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kekuatan hukum yang mengikat ini

¹⁵Nafiatul Munawaroh, *Hukum Online Tentang SEMA*, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>.

timbul karena SEMA diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan di bidang peradilan. Demikian, SEMA memiliki kedudukan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini akan melakukan penyusunan skripsi dengan format sebagai berikut :

1. BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang dari pembahasan yang dibahas dalam penelitian, hal yang menjadi fokus masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai manfaat yang peneliti harapkan setelah diselesaikannya skripsi ini.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian sebelumnya akan memuat hasil-hasil karya ilmiah yang membahas topik serupa dengan penelitian ini.

Sedangkan kajian teori akan memaparkan teori-teori yang relevan

¹⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Website <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#> (Diakses pada tanggal, 11 November 2024).

untuk membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dibahas pada bab-bab selanjutnya.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan jenis penelitian yang digunakan beserta penjelasan mengenai pendekatan yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian akan dijelaskan bagaimana Teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data hingga akhirnya akan menghasilkan data. Kemudian dijelaskan juga mengenai Teknik yang diambil oleh peneliti dalam hal memastikan keabsahan data pada penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai inti dari penelitian berupa membahas pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam fokus penelitian di bagian rumusan masalah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hal-hal pokok penelitian berupa analisa peneliti terhadap data dan permasalahan yang ada kemudian menemukan informasi lanjutan yang akan menjadi hasil penelitian.

5. BAB V Penutup

Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian serta memuat saran yang akan ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi pada umumnya memerlukan validasi terkait kebaruan, keautentikan, dan keaslian dari topik yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti akan mengulas beberapa hasil penelitian ilmiah, seperti skripsi dan tesis, yang relevan dengan topik penelitian ini, sebagai upaya untuk membuktikan kebaruan dari penelitian yang sedang dilakukan. Karya ilmiah yang dimaksud antara lain:

1. **Jurnal berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mada Apriandi dan Windy Yolandini, seorang dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.**

Secara umum, jurnal tersebut membahas tentang akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tidak dapat langsung dianggap batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUHPerdara. Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dapat diminta pembatalannya jika terdapat unsur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,

Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian publik. Namun, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak privat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.¹⁷

Persamaan dari jurnal tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun adalah membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya yakni, pada fokus penelitian jurnal tersebut membahas kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak yang melibatkan pihak asing dan lebih menekankan pada aspek teori atau analisis tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks kontrak internasional secara umum, sedangkan penelitian skripsi penulis ini lebih berfokus pada masalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sah nya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-

¹⁷ Windy Yolandini and Mada Apriandi, 'Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia', *Lex Lata*, Vol. 2, No.1, 2022.

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.

Sehingga sekalipun sama-sama membahas seputar penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing, perbedaan obyek pembahasan dan fokus penelitian yang digunakan menyebabkan kedua tulisan ilmiah ini mempunyai alur pembahasan yang berbeda.

2. Jurnal berjudul “Keabsahan Kontrak yang Menggunakan Bahasa Asing” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Michael Tunggono dan Sri Harini Dwiyatmi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia.

Secara umum, jurnal tersebut membahas perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris, yang dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan

hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra, yang tidak membatalkan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris.

Hal ini dianggap sebagai suatu kesalahan, karena keputusan tersebut tidak merujuk pada ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebuah perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sah agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya.

Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra merupakan contoh kasus di mana perjanjian hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa

Inggris. Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan untuk membatalkan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris, yang dianggap keliru karena tidak mengacu pada Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1337 KUH Perdata, yang mengatur bahwa perjanjian harus memiliki sebab yang sah, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian. Dengan demikian, penolakan hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut adalah sebuah kesalahan, karena tidak memperhatikan syarat sah perjanjian yang mengatur tentang kepatuhan terhadap undang-undang. Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris tidak perlu dibatalkan, karena sudah ada kesepakatan antara para pihak mengenai penggunaan satu bahasa.¹⁸

Persamaan dari jurnal tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun saat ini adalah membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut sama-sama menggunakan metode

¹⁸ Michael Tunggono and Sri Harini Dwiyatmi, 'Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing', *The Juris*, Vol. 8, No.1, 2024.

penelitian normatif. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya yakni, pada penelitian jurnal tersebut membahas mengenai perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris yang dianggap tidak sah dan batal demi hukum, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian tersebut, yang dianggap sebagai kekeliruan karena tidak mengacu pada ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian. , sedangkan penelitian skripsi penulis ini lebih berfokus pada masalah terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.

Sehingga sekalipun sama-sama membahas seputar penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing, perbedaan obyek pembahasan dan fokus penelitian yang digunakan menyebabkan kedua tulisan ilmiah ini mempunyai alur pembahasan yang berbeda.

3. **Skripsi berjudul “Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.DKI)” yang ditulis pada tahun 2022**

oleh Annisa Nurulita Rachma seorang alumni Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang objek perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia dilanjutkan dengan telaah lebih mendalam terhadap ketentuan hukum yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam konteks hukum nasional, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian bisnis yang disusun menggunakan bahasa asing, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.DKI. Menurut skripsi ini, perjanjian yang melibatkan pihak asing atau dalam lingkup internasional tidaklah sederhana karena melibatkan perbedaan sistem hukum, Jika perjanjian memilih hukum Indonesia, maka bahasa yang digunakan haruslah bahasa

Indonesia, Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 36C

Undang-Undang Dasar 1945, bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Salah satu perkara yang berkaitan dengan penerapan bahasa Indonesia dalam perjanjian muncul dalam sengketa hukum yang melibatkan PT. Citraabadi Kotapersada melawan MDS Investment

Holding Limited, dengan putusan No. 275/PDT.G/2018/PN.Jkt.Tim dan No. 135/PDT/2020/PT.DKI. Perselisihan ini berkaitan dengan perjanjian jual beli saham yang telah disahkan oleh notaris, namun menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yang bersifat bebas dan bukan merupakan terjemahan resmi.¹⁹

Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun saat ini adalah membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya yakni, pada penelitian skripsi ini lebih berfokus pada masalah mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis di Indonesia, termasuk analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI terkait perjanjian bisnis yang disusun dalam bahasa asing, serta tinjauan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis, sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3

¹⁹ Annisa Nurulita Rachma, Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.DKI),(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas YARSI, 2022).

Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad. Sehingga sekalipun sama-sama membahas seputar penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing, perbedaan obyek pembahasan, dan fokus penelitian yang digunakan menyebabkan kedua tulisan skripsi ini mempunyai alur pembahasan yang berbeda.

4. **Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Berdasarkan Burgerlijk Weboek (BW) dikaitkan dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Giand Saputra Tansil seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.**

Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang keabsahan perjanjian terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, apabila dikaitkan dengan syarat sahnya kausa yang halal dalam suatu perjanjian, maka perjanjian yang tidak disusun dalam bahasa Indonesia dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan karena bertentangan dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika unsur objektif dalam syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian yang menggunakan bahasa asing dapat dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta merujuk pada syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dapat disimpulkan bahwa kontrak yang menggunakan bahasa asing tidak memenuhi unsur subjektif maupun objektif, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun prinsip kebebasan berkontrak diakui, para pihak tidak bebas memilih bahasa selain bahasa Indonesia, mengingat undang-undang mewajibkan penggunaannya dalam perjanjian. Hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang mengabulkan pembatalan perjanjian pinjaman antara PT BKPL dan Nine AM Ltd, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.²⁰

Persamaan dari skripsi tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun saat ini adalah membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur

²⁰ Giand S Tansil, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Penggunaan Bahasa Asing Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (Bw) Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lamba" (Universitas Komputer Indonesia, 2020).

hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya yakni, pada penelitian skripsi ini lebih berfokus pada masalah keabsahan perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia berdasarkan Burgerlijke Wetboek juncto Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan kepastian hukum suatu perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad. Sehingga sekalipun sama-sama membahas seputar penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing, perbedaan obyek pembahasan, dan fokus penelitian yang digunakan menyebabkan kedua tulisan skripsi ini mempunyai alur pembahasan yang berbeda.

5. Tesis berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Windy Yolandini seorang alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Secara umum, tesis tersebut membahas filosofi, pengaturan kontrak asing di Indonesia, serta dampak hukum dari kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, dan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing untuk mendukung pengembangan ekonomi Indonesia. Sehingga pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam kehidupan hukum di Indonesia. Meskipun banyak kontrak internasional menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan hukum di negara tersebut, termasuk dalam kontrak-kontrak yang disepakati antara pihak asing dan pihak Indonesia. Tesis ini juga mengkaji berbagai regulasi terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan mengenai keabsahan suatu perjanjian dan kontrak di Indonesia, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak antarnegara. Selain itu, tesis ini juga menganalisis beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia, dimana penggunaan bahasa asing dalam kontrak

menimbulkan masalah hukum. Analisis ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia terkadang menghadapi tantangan dalam menilai keabsahan dan ketepatan interpretasi kontrak jika kontrak tersebut hanya disusun dalam bahasa asing. Hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak menguasai bahasa asing tersebut.²¹

Persamaan dari tesis tersebut dan skripsi yang sedang peneliti susun saat ini adalah membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif. Namun terdapat banyak perbedaan diantara keduanya yakni, pada tesis ini membahas filosofi, pengaturan perjanjian yang melibatkan pihak asing di Indonesia, beserta konsekuensi hukum dari penggunaan bahasa selain Bahasa Indonesia, serta pentingnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak tersebut sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan penelitian skripsi penulis ini lebih berfokus pada masalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-

²¹ Windy Yolandini, Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia, (Tesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020).

Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad. Sehingga sekalipun sama-sama membahas seputar penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing, perbedaan obyek pembahasan, dan fokus penelitian yang digunakan menyebabkan kedua tulisan ilmiah ini mempunyai alur pembahasan yang berbeda.

Agar lebih mudah dalam memahami penelitian terdahulu yang disajikan dalam penelitian ini, simak dan cermati tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mada Apriandi dan Windy Yolandini, seorang dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.	Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Jurnal tersebut membahas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada kontrak asing dan lebih menekankan pada aspek teori atau analisis tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks kontrak internasional secara umum, sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus pada masalah spesifik terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam

			terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.
2.	Jurnal berjudul “Keabsahan Kontrak yang Menggunakan Bahasa Asing” yang ditulis pada tahun 2024 oleh Michael Tunggono dan Sri Harini Dwiyatmi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia.	Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana perjanjian yang disusun hanya dalam bahasa Inggris dianggap tidak sah dan batal demi hukum, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/PDT.G/2010/Pn.Pra yang tidak membatalkan perjanjian tersebut, yang dinilai sebagai sebuah kekeliruan, karena tidak mengacu pada ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian, sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus pada masalah spesifik terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.
3.	Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Menggunakan Bahasa Asing Berdasarkan Burgerlijk Weboek (BW) dikaitkan dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24	Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Skripsi tersebut lebih berfokus pada masalah keabsahan perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia berdasarkan Burgerlijk Wetboek juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan kepastian hukum suatu perjanjian yang menggunakan Bahasa Asing menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sedangkan penelitian penulis ini

	Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Giand Saputra Tansil seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia		lebih berfokus pada masalah spesifik terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sah nya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.
4.	Skripsi berjudul “Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.D KI)” yang ditulis pada tahun 2022 oleh Annisa Nurulita Rachma seorang alumni Fakultas Hukum Universitas YARSI.	Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Skripsi tersebut lebih berfokus pada masalah penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis di Indonesia, pertimbangan hakim terhadap perjanjian bisnis yang menggunakan bahasa asing sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI, serta perspektif hukum Islam mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian bisnis, sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus pada masalah spesifik terhadap disharmoni penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sah nya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.
5.	Tesis berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia	Pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian berbahasa asing yang	Tesis tersebut membahas filosofi, pengaturan kontrak asing di Indonesia, serta dampak hukum dari kontrak yang tidak

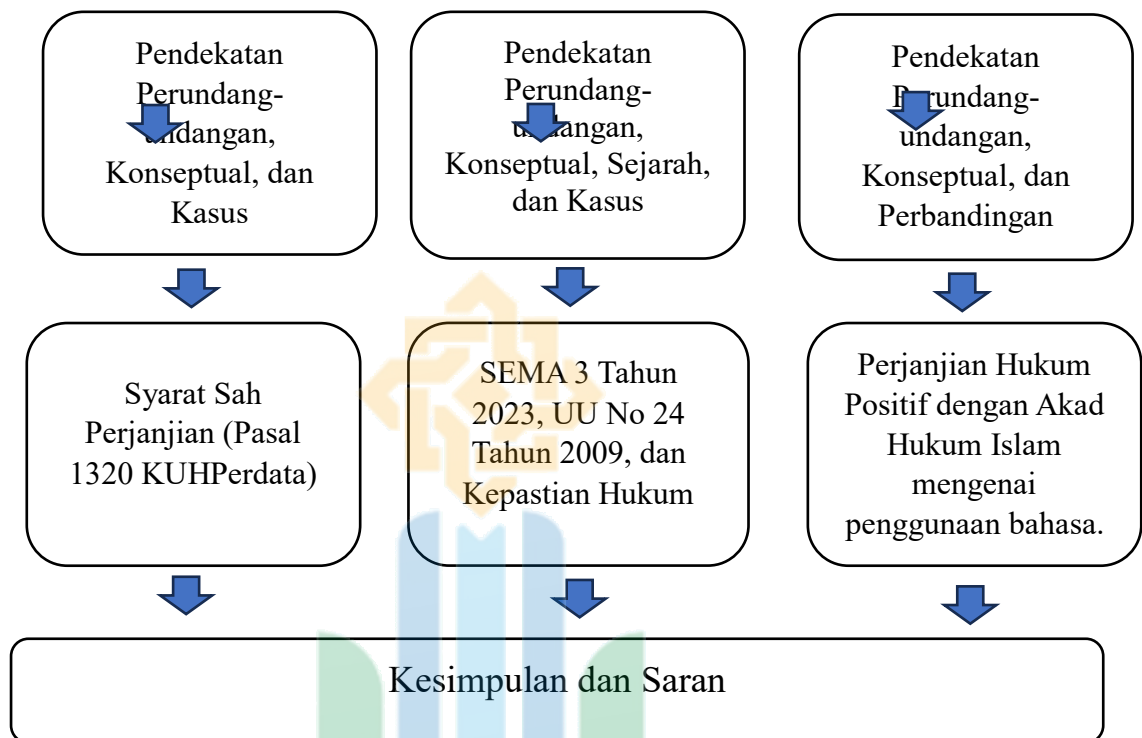
dalam Kontrak Asing di Indonesia” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Windy Yolandini seorang alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.	diperkuat dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	menggunakan Bahasa Indonesia, dan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing untuk mendukung pengembangan ekonomi Indonesia, sedangkan penelitian penulis ini lebih berfokus pada masalah spesifik terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad.
--	--	--

Berdasarkan pada uraian beberapa karya tulis ilmiah di atas, yakni jurnal, skripsi, dan tesis dari berbagai universitas di Indonesia, peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pada saat ini belum terdapat penelitian mengenai harmonisasi ketentuan terjemahan bahasa Indonesia pada perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), penelitian terdahulu diatas hanya membahas kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing serta keabsahan kontrak yang menggunakan bahasa asing, berdasarkan KUH Perdata dan UU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sedangkan skripsi yang peneliti susun saat ini telah memfokuskan pembahasan penggunaan Bahasa Indonesia dalam

perjanjian yang merupakan syarat sahnya perjanjian, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian/akad. Maka skripsi yang di teliti oleh peneliti saat ini memiliki kebaruan dalam pembahasan, baik dari sisi obyek pembahasan, dan fokus penelitian yang digunakan.

B. Karangka Alur Pikir





C. Kajian Teori

Kajian Teori merupakan komponen penting dalam penelitian ilmiah yang meliputi penjabaran dan pembahasan mengenai konsep, teori, atau prinsip yang dijadikan dasar dalam penelitian.

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Kata “perjanjian” dapat memiliki makna yang luas maupun sempit. Secara luas, perjanjian merujuk pada segala bentuk kesepakatan yang menghasilkan akibat hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, termasuk di antaranya pernikahan,

perjanjian perkawinan, dan sebagainya.²² Istilah hukum perjanjian atau kontrak berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “*contract law*”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*overeenskomsrecht*”.²³ Sebuah perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kejadian di mana seorang individu membuat janji kepada orang lain, atau di mana kedua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, perjanjian tersebut menimbulkan suatu ikatan hukum antara kedua pihak yang terlibat

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan perjanjian adalah “kesepakatan yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk mematuhi apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut”.²⁴ Secara umum perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu, yang dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan adanya perjanjian tersebut, akan timbul hubungan hukum yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, begitu pula

²² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992), h. 23.

²³ Rahmani Timorita Yulianti, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah’, *La_Riba*, 2.1 (2008), h 95.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘Perjanjian’ <<https://kbbi.web.id/perjanjian>> (accessed 8 February 2025).

sebaliknya.²⁵ Perjanjian merupakan salah satu elemen utama dalam hukum perdata, yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Setiap individu berhak dan bebas untuk membuat atau melaksanakan perjanjian serta menentukan syarat atau ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Ketentuan mengenai perjanjian dan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta benda atau kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih, yang berbeda dengan perikatan, yang merupakan hubungan hukum.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menciptakan hubungan perikatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber dari timbulnya perikatan. Perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, selain sumber lainnya dan juga dapat disebut sebagai persetujuan karena adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan bentuknya,

²⁵ Achmad Hasan Basri, 'Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor', 2020, h. 13.

perjanjian bisa berupa janji lisan atau tulisan, dan perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Dengan demikian, kontrak merupakan bentuk yang lebih spesifik dan sempit dibandingkan dengan perjanjian.²⁶ Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan jika kewajibannya tidak dipenuhi. Akibat hukum tersebut berupa timbulnya hak dan kewajiban, di mana hak merupakan keuntungan atau manfaat yang dapat diterima, sementara kewajiban adalah beban yang harus dipenuhi.²⁷

b. Asas-Asas Perjanjian

Negara Indonesia memiliki serangkaian peraturan terkait perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencerminkan sistem pengaturan hukum yang bersifat terbuka, yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang sudah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal 1313 KUHPdata, mengatur bahwa :

“Suatu persetujuan merupakan perbuatan di mana satu atau lebih individu mengikatkan diri kepada satu individu lain atau lebih”.

²⁶ Nur Syarifah and Reghi Perdana, ‘Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak’, Universitas Terbuka, 2015, h.4-5.

²⁷ Lukman Santoso Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, Penerbit Media Pustaka, 2019. h.48.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perjanjian hanya akan terbentuk jika terdapat dua pihak atau lebih yang sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kesepakatan. Persetujuan atau kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kehendak masing-masing pihak, yang kemudian menimbulkan akibat hukum yang mengikat mereka. Isi dari kesepakatan yang menjadi dasar perikatan ini berupa janji-janji yang diberikan oleh masing-masing pihak secara timbal balik, baik yang dituangkan dalam bentuk tertulis maupun yang disampaikan secara lisan. Janji-janji tersebut akan menjadi hak bagi salah satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Begitu kuatnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, sehingga berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa :

*“Setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.*²⁸

Ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah dan dibuat dengan memenuhi syarat-syarat hukum berlaku seperti yang dijelaskan pada pasal 1380 KUHPerdara. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan atau diubah sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali jika ada alasan hukum

²⁸R. Tjitrosudibio and R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek* (PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 1338, h.374.

yang membenarkan pembatalan. Selain itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang artinya para pihak harus menjalankan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian dengan niat baik dan tanpa niat merugikan pihak lainnya.²⁹

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, yaitu: *pertama*, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *ketiga*, suatu pokok persoalan tertentu; dan *keempat*, suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, perjanjian akan dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Selain syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pelaksanaan perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian, terdapat berbagai asas yang dikenal, seperti: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas

²⁹ A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022). h 18-19.

Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan, dan Asas Perlindungan.³⁰ Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas, yaitu:

1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun dan dengan isi yang sesuai dengan kepentingannya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun perjanjian tersebut mungkin bertentangan dengan ketentuan atau pasal-pasal hukum yang mengatur perjanjian.³¹ Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*”, yang mencakup kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat opsional bagi para pihak. Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut, karena KUH Perdata

³⁰ Niru Anita Sinaga, ‘Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’, *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), h. 112.

³¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah*, *La_Riba*, Vol. 2, No.1, 2008, h. 112.

juga menetapkan pembatasan atau ketentuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa hal, antara lain:³²

- a) Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian dianggap tidak sah apabila tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b) Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata menetapkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak yang membuat perjanjian.
- c) Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata mengatur mengenai alasan (causa) yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- d) Pasal 1332 KUH Perdata membatasi kebebasan para pihak dalam menentukan objek yang akan diperjanjikan.
- e) Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak ada sebab yang sah, atau jika sebab tersebut palsu atau melanggar hukum.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), h. 147.

f) Pasal 1337 KUH Perdata melarang adanya perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

2) Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme mengandung makna penting bahwa untuk menciptakan perjanjian, cukup dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tercapainya konsensus, perjanjian dan perikatan yang timbul darinya sudah dianggap sah sejak saat itu. Secara umum, untuk terjadinya persetujuan, kesesuaian kehendak yang memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap sebagai kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Menurut Purwanto, asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh individu-individu, yang berarti bahwa perjanjian yang dibentuk berdasarkan kesepakatan yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyetujuinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut (termasuk kewajiban yang harus

dipenuhi oleh para pihak), maka pengingkaran tersebut dianggap sebagai perbuatan wanprestasi.³³ Hal ini tercantum dalam Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Prinsip *pacta sunt servanda* mengandung pengertian bahwa setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak secara timbal balik pada dasarnya bertujuan untuk dilaksanakan dan, jika diperlukan, dapat dipaksakan, sehingga perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Dengan demikian, perjanjian yang sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata), yang mengharuskan kedua pihak untuk mematuhi apa yang telah mereka sepakati bersama.

4) Asas itikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Istilah “itikad baik”, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *te goeder trouw* dan sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, itikad baik saat akan membuat perjanjian, dan kedua, itikad

³³ Harry Purwanto, ‘Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Internasional’, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21, No.1, 2009, h. 162.

baik dalam menjalankan hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut.

5) Asas kepribadian (*personality*)

Asas Kepribadian adalah asas yang mengatur bahwa seseorang yang hendak membuat atau melakukan kontrak hanya dapat melakukannya untuk kepentingan pribadi.³⁴

Hal ini tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan, *“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, dan pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat darinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”*, Pasal 1315 KUH Perdata juga menegaskan bahwa *“pada umumnya, seseorang tidak dapat membuat perikatan atau perjanjian selain untuk kepentingannya sendiri”*. Meskipun demikian, terdapat

pengecualian terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyatakan, *“Perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, jika perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau pemberian kepada orang lain yang mengandung syarat tersebut”*. Sementara itu, Pasal 1318 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian tidak hanya dapat

³⁴ Emanuel Raja Damaitu, *Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sebelas Maret University, 2014). h.66.

dibuat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli waris dan bagi mereka yang memperoleh hak darinya.

6) Asas Kepercayaan

Asas Kepercayaan adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian harus dapat membangun rasa saling percaya bahwa masing-masing akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya rasa percaya, perjanjian tersebut tidak mungkin tercipta antara kedua belah pihak. Dengan adanya kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan diri dan menjadikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat seperti halnya undang-undang.

7) Asas Persamaan Hak

Asas Persamaan Hak adalah asas yang menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang setara, tanpa ada perbedaan, meskipun mungkin terdapat perbedaan dalam hal ras, bangsa, agama, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya.

8) Asas Moral

Asas Moral berkaitan dengan perikatan yang adil, di mana suatu perbuatan dilakukan secara sukarela tanpa memberi hak kepada pihak yang melakukannya untuk menuntut imbalan atau kontra prestasi dari pihak lain. Asas

ini juga tercermin dalam kewajiban untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatan tersebut, yang dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

9) Asas Kepatutan

Asas kepatuhan tercantum dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang mengatur tentang kewajaran dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur isi perjanjian.

10) Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata dan dianggap sebagai bagian yang melekat dalam perjanjian. Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit diatur, tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan atau praktik yang diikuti oleh para pihak.

11) Asas Keseimbangan.

Asas Keseimbangan memiliki peran yang krusial untuk memastikan adanya perlindungan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Asas ini mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian secara adil.

Asas keseimbangan ini merupakan pengembangan dari asas persamaan.

12) Asas Perlindungan

Asas Perlindungan adalah setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mendapatkan perlindungan yang setara terhadap kepentingannya.³⁵

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat yang ditentukan. Keempat syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 BW, kemudian dikembangkan dalam ilmu hukum dan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian:

1) Syarat Subjektif

Syarat Subjektif berkaitan dengan para pihak (subjek) yang terlibat dalam perjanjian, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan hukum masing-masing pihak. Syarat subjektif merujuk pada ketentuan Pasal 1320 BW, mencakup kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dan kemampuan hukum untuk membuat suatu perikatan.³⁶

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan untuk terikat menunjukkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian telah bersetuju atau

³⁵ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No .2, 2018, h.115-118.

³⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.93

mencapai kesepakatan. kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat dasar untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yang meliputi syarat-syarat seperti sudah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan jiwa yang baik, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:³⁷

(1) Orang-orang yang belum dewasa;

(2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

(3) Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang yang melarang mereka untuk membuat perjanjian tertentu. ;³⁸

Ketidaccakapan salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi syarat, dapat menyebabkan perjanjian

³⁷ Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. 22

³⁸ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1330. h.

menjadi batal. Oleh karena itu, pihak-pihak yang akan membuat perjanjian perlu memastikan terlebih dahulu apakah pihak lawan memiliki kecakapan hukum atau tidak, untuk mengurangi risiko terjadinya pembatalan perjanjian yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

2) Syarat Objektif

Syarat objektif untuk adanya suatu perjanjian terdapat dua, yaitu adanya suatu pokok persoalan yang tertentu dan sebab yang halal.

a) Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hak tertentu dalam perjanjian merujuk pada barang yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1333 *Burgerlijk Wetboek*, objek suatu perjanjian haruslah bersifat tertentu, setidaknya jenisnya harus dapat diketahui, meskipun jumlahnya tidak harus ditentukan, asalkan nantinya dapat dihitung atau ditentukan. Selanjutnya, terdapat dalam Pasal 1332 *Burgerlijk Wetboek* menetapkan bahwa objek perjanjian hanya dapat berupa barang yang dapat diperdagangkan. Secara umum, barang-barang yang ditujukan untuk kepentingan publik dianggap tidak termasuk dalam perdagangan dan karenanya tidak dapat dijadikan objek dalam suatu perjanjian.

b) Suatu sebab yang halal

Sebuah sebab dianggap tidak sah jika melanggar undang-undang, norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketiga hal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 BW. Pasal 1335 BW menyatakan “Suatu persetujuan tanpa sebab, perjanjian yang didasari oleh sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 1336 BW menyatakan bahwa jika tidak ada sebab yang dinyatakan, tetapi terdapat sebab yang sah dan tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang sah selain yang dinyatakan, perjanjian tersebut tetap sah. Pasal 1337 BW menjelaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.³⁹ Jika pelaksanaan perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum, demikian, perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan keadaan

³⁹R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1337. h.374.

akan kembali seperti semula, sebelum perjanjian itu disepakati.⁴⁰

d. Jenis -Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, yaitu:⁴¹

a. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang hanya mewajibkan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban. Sebagai contoh perjanjian hibah, dalam perjanjian hibah, pihak yang memberikan hibah memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dihibahkan, sementara pihak penerima hibah tidak terikat oleh kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang tersebut tanpa perlu melaksanakan kewajiban terhadap pihak yang memberikan hibah.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan apapun. Salah satu contoh perjanjian jenis

⁴⁰Ester Dwiwirakristi Paulina, “Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015),” *Universitas Jember*, 2017. h. 15

⁴¹ Retno Prabandari, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan*, (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007),h 25-26.

ini adalah perjanjian hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 dan 1740 KUH Perdata.

c. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat. Contoh perjanjian timbal balik antara lain adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban; pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan berhak menerima pembayaran, sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar dan berhak menerima barang tersebut.

d. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mengharuskan setiap pihak untuk memberikan prestasi.

Contonya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

e. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang mengikat begitu ada kesepakatan (*consensus*) antara kedua belah pihak. Perjanjian ini terbentuk sejak saat kedua pihak mencapai kesepakatan. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

f. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang membutuhkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, namun barang yang menjadi objek perjanjian harus diserahkan. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

g. Perjanjian Formil

Perjanjian formil Perjanjian yang memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, namun undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertentu, yaitu secara tertulis dan dengan akta yang disusun oleh pejabat umum seperti notaris atau PPAT. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah, di mana undang-undang mewajibkan akta jual beli dibuat oleh PPAT, atau perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris.

h. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab V hingga Bab XVII. Beberapa contoh perjanjian bernama antara lain perjanjian jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang, pengangkutan, asuransi, dan pinjam pakai.

i. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur atau disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Contoh perjanjian tidak bernama antara lain perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, serta perjanjian kredit.

2. Pengaturan Bahasa Indonesia Pada Perjanjian

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

KUHPerdata merupakan peraturan yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem hukum Indonesia, karena merupakan bagian dari undang-undang yang lebih fundamental dan berlaku secara luas dalam hal hukum perdata. Dalam konteks perjanjian berbahasa asing yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terjemahan bahasa Indonesia memiliki peran penting untuk memastikan bahwa isi perjanjian dapat

dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Namun, dalam KUHPerdata sendiri tidak secara langsung dijelaskan bahwa suatu perjanjian berbahasa asing harus memiliki berkas terjemahan berbahasa Indonesia, tetapi terjemahan berbahasa Indonesia itu merupakan hal yang logis untuk mencapai kata sepakat diantara 2 pihak sebagaimana syarat sah nya sebuah perjanjian dalam KUHPerdata yang tercantum dalam pasal 1320 BW yaitu: *Pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*,

kecakapan untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, suatu pokok persoalan tertentu; dan *Keempat* suatu sebab yang halal.⁴²

b. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Terkait dengan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dengan tegas mengatur sebagai berikut:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing tertulis juga dalam bahasa nasional asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.⁴³

Pemberlakuan UU No. 24/2009 ternyata berdampak pada kontrak-kontrak yang menggunakan bahasa asing. Sebelumnya, penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak oleh para pelaku usaha merupakan praktik yang lazim dan tidak dipermasalahkan. Namun, persoalan mulai timbul ketika salah satu pihak yang sebelumnya telah menandatangani kontrak tersebut mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

⁴² R. Subekti and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 BW, h.371.

⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 Ayat 1 dan 2, h. 33.

Hal ini terjadi meskipun pihak tersebut telah memahami dan menyetujui bahwa kontrak disusun sepenuhnya dalam bahasa asing tanpa dilampiri versi bahasa Indonesia. Umumnya, dasar permohonan pembatalan kontrak tersebut adalah anggapan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tidak memenuhi unsur keabsahan kontrak, khususnya mengenai unsur kausa yang sah, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Adanya penerjemah resmi yang bertugas menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing diatur dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

- 1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- 3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

- 4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- 5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁴⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta autentik yang menggunakan bahasa asing dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagai akibatnya, notaris yang terlibat dapat diminta untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, maupun sanksi etik terkait dengan profesinya.⁴⁵

d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah dari

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 43, h. 19.

⁴⁵ Abiandri Fikri Akbar and Akhmad Budi Cahyono, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No.2, 2021, h. 239.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan tugas pemerintahan. Berdasarkan pasal 26 UU No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menyatakan bahwa :

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.⁴⁶

Pada rumusan pasal diatas sudah diatur dengan tegas bahwa ketika membuat kontrak internasional, harus menggunakan bahasa

⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Asing, Pasal 26 Ayat 1-4, h. 14.

yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian menjadi acuan utama. Ketentuan ini berlaku terhadap perjanjian atau nota kesepahaman yang bersifat publik, namun tidak secara eksplisit mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang bersifat privat. Tujuan utama dari penggunaan bahasa Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau perbedaan penafsiran dalam kontrak tersebut jika timbul perselisihan antara para pihak.

e. Putusan Hakim Tentang Batalnya Perjanjian Yang Tidak Terdapat Terjemah

Ada beberapa putusan, Majelis Hakim menegaskan atau menyatakan bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa terkait pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 adalah batal demi hukum:

1) Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, di mana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a) Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, meskipun terdapat klausula arbitrase.

b) Perjanjian tersebut batal demi hukum karena hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata), yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴⁷

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 berkaitan dengan perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan perusahaan asing Nine AM Ltd. PT. Bangun Karya Pratama Lestari adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, berlokasi di Jakarta Barat, dan berfokus pada kegiatan utama penyewaan alat berat. Dalam operasionalnya, perusahaan ini memperoleh modal pinjaman melalui perjanjian Pinjam Meminjam dengan Nine AM Ltd. Nine AM Ltd adalah perusahaan asing yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat. Pada 23 April 2010, PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan

⁴⁷ Anwar and Togi, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021'. h.15.

Nine AM Ltd menandatangani perjanjian Pinjam Meminjam, di mana PT. Bangun Karya Pratama Lestari meminjam dana sebesar USD 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli lima unit truk Caterpillar model 777 D off-highway. Namun, seiring waktu, PT. Bangun Karya Pratama Lestari merasa bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum Indonesia, sehingga perusahaan mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Perkara pembatalan perjanjian tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat hanya menggunakan bahasa Inggris, yang dinilai tidak memenuhi syarat formil perjanjian.⁴⁸

Majelis Hakim pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan disebutkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada 23 April 2010 antara pihak Penggugat dan Tergugat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang

⁴⁸ Meta Sugesty, Hendro Saptono, and Paramita Prananingtyas, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreement Pada PT Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt. g/2012/Pn. Jkt. Bar.)', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No .3, 2016.

melibatkan pihak Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dianggap tidak sah sejak awal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional turut mengatur mekanisme pengakhiran perjanjian internasional, termasuk dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dinyatakan berakhir apabila mengandung unsur yang merugikan kepentingan nasional.⁴⁹

- 3) Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusnya bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia, namun hanya menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia, akan dianggap batal demi hukum. Putusan ini dianggap sebagai "landmark decision" karena menjadi keputusan pertama yang memutuskan batalnya perjanjian yang dianggap melanggar UU Bahasa.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung

a. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran merupakan salah satu jenis peraturan kebijakan yang didasarkan pada asas kebebasan dalam bertindak, yang dikenal dengan istilah *freies ermessen*, sedangkan Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan kasasi yang memiliki tugas

⁴⁹ Munawatul Isnaini, 'Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd', 2019. h. 6-7.

untuk memelihara keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta memastikan bahwa hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁰ Selain itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan sebagai pelengkap guna mengatasi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan demi kelancaran proses peradilan, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan peraturan lebih lanjut terkait aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan kelancaran jalannya peradilan ketika terjadi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam literatur hukum, kewenangan dan tugas semacam ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum yang berfungsi untuk menetapkan prosedur, pedoman, dan petunjuk bagi hakim, pengadilan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses pada tanggal 18 November 2024).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau petunjuk bagi hakim dan pengadilan dalam menjalankan tugasnya. SEMA mencakup berbagai hal, seperti petunjuk bagi hakim dalam menangani perkara tertentu, prosedur pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta penerapan ketentuan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang tertentu. Meskipun SEMA tidak setara dengan undang-undang, dokumen ini berfungsi sebagai panduan internal dalam lingkungan peradilan.⁵¹ SEMA ditujukan untuk lingkungan internal pengadilan, seperti Ketua Pengadilan, hakim, panitera, serta pejabat lainnya di pengadilan. Hal ini sejalan dengan karakteristik norma kebijakan yang dirancang untuk mengatur aspek internal dalam suatu lembaga. Dalam konteks ini, hakim, ketua pengadilan, panitera, serta pejabat lain di lingkungan peradilan dapat dikategorikan sebagai unsur atau pejabat yang menjalankan fungsi administratif dalam sistem peradilan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa SEMA merupakan suatu bentuk aturan kebijakan (*beleidsregels*).⁵²

⁵¹ Maulana Rihdo and others, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum', USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4.2 (2023), h.231.

⁵² Girianto Edy Purnomo and Anang Dony Irawan, "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara," *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024). h. 256.

b. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang menyampaikan arahan, teguran, maupun instruksi yang dianggap penting demi terciptanya peradilan yang transparan dan tata kelola yang baik, baik dalam lingkungan peradilan itu sendiri maupun di kalangan para hakim. Arahan atau instruksi tersebut dapat dituangkan melalui surat edaran atau media komunikasi resmi lainnya.⁵³ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki hak untuk menyampaikan arahan, peringatan, maupun teguran kepada pengadilan-pengadilan di bawah kewenangannya.

Selanjutnya, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menetapkan pengaturan tambahan yang dianggap diperlukan guna mendukung kelancaran proses peradilan, khususnya ketika terdapat kekosongan atau kekurangan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian hukum, kewenangan ini sering disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung. Ketentuan ini mencakup upaya mengisi kekosongan hukum, sehingga

⁵³ Riki Yuniagara, Eddy Purnama, and M Saleh Sjafei, 'Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2017), h. 117–136.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menerbitkan instrumen hukum seperti SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).⁵⁴

c. Tujuan dan Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan pedoman atau petunjuk mengenai penerapan suatu peraturan hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, agar hakim atau aparat pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SEMA berfungsi sebagai wewenang pembentukan aturan (*rule making power*) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, di mana peraturan perundang-undangan yang lama dianggap sudah tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. SEMA diterapkan secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sama seperti peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan, serta tetap berlaku sampai dicabut atau digantikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.⁵⁵

⁵⁴ Muharrir Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar, 'Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2023), h. 75.

⁵⁵ Irwan Adi Cahyadi, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia' (Brawijaya University, 2018), h.13.

d. Kedudukan SEMA dalam Hukum di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu jenis peraturan dengan fungsi regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan keserasian di lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, SEMA diakui sebagai aturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya.⁵⁶

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, khususnya Pasal 32, yang pada pokoknya memberikan tugas kepada Mahkamah Agung untuk mengawasi seluruh lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung.

Mengingat saat ini Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki legitimasi sebagai produk hukum, tidak jarang setiap lingkungan pengadilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang sedang ditangani.

⁵⁶ M Afif Gusti Fatah, Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, *Transparansi Hukum*, 7.1 (2024), h.134-135.

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Machmud Marzuki, kepastian hukum memiliki dua makna. *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang. *Kedua*, memberikan perlindungan hukum bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena aturan yang jelas memungkinkan individu memahami kewajiban atau hak yang dapat dikenakan oleh negara. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim, di mana keputusan yang diambil dalam kasus serupa harus selaras antara satu hakim dengan hakim lainnya.⁵⁷

Selain Peter Machmud Marzuki, Jan M. Otto juga mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum, yang menurutnya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kepastian hukum menyediakan peraturan yang jelas, tegas, konsisten, dan mudah diakses. Peraturan tersebut harus Diterbitkan oleh otoritas negara dan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu kejelasan, konsistensi, dan kemudahan dalam diakses.
- b. Pihak-pihak yang berkuasa atau pemerintah harus mampu menerapkan peraturan hukum dengan cara yang konsisten dan harus tunduk serta mematuhi peraturan tersebut.

⁵⁷ I Nyoman Putu Budiarta, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2013, h.36.

⁵⁸ Roni Andriyanto, Dhody Ananta Rivandi W, and Ismail Ismail, 'Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4.5 (2022), h. 1296.

- c. Sebagian besar warga negara harus memiliki prinsip yang mendukung penerimaan terhadap isi peraturan yang ada. Dengan demikian, perilaku warga negara akan disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri yang berarti hakim tidak berpihak dalam menerapkan hukum secara konsisten, terutama ketika hakim tersebut mampu menyelesaikan perkara hukum.
- e. Keputusan yang diambil oleh peradilan harus dapat dilaksanakan secara konkret.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya harus bersifat abstrak, tetapi juga harus relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan rasa tidak puas dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus diterapkan dengan cara yang tepat. Kepastian hukum menuntut adanya upaya pengaturan hukum

melalui peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pihak yang berwenang dan memiliki wibawa, sehingga peraturan-peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.⁵⁹

5. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu*, yang dalam bentuk jamaknya menjadi *al-uquud*, yang memiliki makna mengikat, menetapkan, dan membangun. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai janji, perjanjian, dan kontrak.⁶⁰ Menurut para ulama Fiqh, akad diartikan sebagai suatu hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek perikatan.⁶¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad dipahami sebagai suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu tindakan hukum. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam konteks yang disyariatkan dan memiliki dampak terhadap suatu hal.⁶²

⁵⁹ Sidik Sunaryo, *Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.02 (2013), h. 3-4.

⁶⁰ Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'Alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi Atas Marketing Plan Wwww.Jamaher.Network)*, Al-'Adalah, 8.2 (2016), h. 180.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), h. 71.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

b. Dasar Hukum Akad

Dalam al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Istilah *al-'aqd* disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعُكُمْ ... ١

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”⁶³

Sementara itu, istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْ فِي بَعْثِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٦٧

“ Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁶⁴

Selanjutnya ada dalam QS. Al-Anfal ayat 58 :

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٨٥

“ Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada

⁶³ Surah Al- Ma'idah <https://quran.nu.or.id/al-maidah> (Diakses 3 Desember 2024)

⁶⁴ Surah Al-Imran <https://kalam.sindonews.com/ayat/76/3/ali-imran-ayat-76> (Diakses 3 Desember 2024).

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”⁶⁵.

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama fuqaha, rukun akad terdiri dari:

- a. *Al-Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad (bersepakat).
 - 1) *Maqud alaih*, yaitu objek yang diakadkan.
 - 2) *Shighatul aqd*, yaitu kehendak dari kedua belah pihak (ijab dan qabul).
 - 3) *Maudhual `aqd*, yaitu tujuan utama dalam melakukan akad.⁶⁶

Setiap unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun memerlukan syarat tertentu agar akad dapat terbentuk dan mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat.

- b. Ada beberapa Syarat Akad antara lain:

- 1) *Akid* (pihak yang melakukan akad) disyaratkan memiliki kemampuan (ahliyah) dan kewenangan wilayah untuk melakukan akad.
- 2) *Maqud alaih* (objek akad) disyaratkan agar objek yang diakadkan ada pada saat akad dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat, suci, tidak najis, dapat

⁶⁵ Surat Al- Anfal <https://quran.nu.or.id/al-anfal/58> (Diakses 3 Desember 2024)

⁶⁶ Suaidi, *FIQH MUAMALAH* (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer), Duta Media Publishing, 2021, h. 35. <http://repository.iainmadura.ac.id/780/2/Buku%3B%20Fiqh%20Muamalah.pdf>.

diserahterimakan pada saat akad, dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

- 3) *Shighat akad* merupakan ungkapan yang berasal dari kedua pihak yang melakukan akad, yang mencerminkan tujuan dan kehendak batin mereka dalam melakukan akad.⁶⁷

Persyaratan-persyaratan dalam akad atau ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Harus ada kesinambungan atau saling mengetahui mengenai kesepakatan yang sedang dilaksanakan.
- 3) Dilakukan dengan itikad baik dari kedua pihak dalam mengambil manfaat dari objek akad.
- 4) Kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama, atau jika berada di tempat yang berbeda, lokasi tersebut harus telah disepakati sebelumnya.⁶⁸

Ijab dianggap batal dalam hal-hal berikut:

- 1) Pengucap ijab menarik kembali pernyataannya sebelum adanya kabul.

⁶⁷ Suaidi, *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, h. 38.

⁶⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Islam*, (CV Pustaka Setia, 2011).

- 2) Terdapat penolakan dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad.
- 3) Salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia.
- 4) Berakhirnya tempat akad, yaitu ketika kedua pihak yang melakukan akad berpisah.
- 5) Objek akad rusak sebelum akad dilaksanakan.

d. Urgensi Bahasa dalam Akad

Urgensi penggunaan bahasa dalam akad syariah sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dasar fiqh khususnya kejelasan (gharar), keadilan, dan kerelaan. Penyusunan kontrak syariah harus menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan sesuai kaidah hukum, agar semua elemen akad seperti pihak, objek, harga, dan jangka waktu tersaji secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sengketa. Hukum Islam mengatur hubungan antarmanusia terutama dalam aspek ekonomi dan bisnis melalui kerangka akad. Kata “Fikih” berarti pengetahuan tentang ketentuan syariah, sedangkan “muamalah” mencakup segala bentuk interaksi maupun transaksi melalui bahasa akad yang baku dan benar, hukum ini menjamin terlaksananya akad yang sah, adil, serta selaras dengan prinsip syariah.

Secara umum, aspek dan materi muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih kontemporer dari Suriah, akad berarti pengikatan ijab dengan kabul sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya.⁶⁹

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, harmonisasi ini menguatkan penerapan asas-asas syariah seperti Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*), Asas Keadilan (*Al-Adalah*), Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan), dan Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*).⁷⁰ Asas-asas tersebut yang merupakan prinsip dasar dalam

hukum Islam yang menentukan keabsahan suatu akad. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi, akad atau perjanjian tersebut dapat menjadi batal atau tidak sah secara hukum. Asas-asas perjanjian Syariah, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

⁶⁹ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 498–517, <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

⁷⁰ Lina Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank.Syariah Dalam Modernisasi Hukum," *Jurnal Sains Dan Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai* 7, no. 1 (2011): 72.

Asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang memperbolehkan pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan termasuk memilih isi, syarat, bentuk (lisan atau tertulis), dan cara penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan ini hanya sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.⁷¹ Asas ini melarang segala bentuk paksaan, tekanan, dan tipu daya dalam akad. Jika suatu perjanjian dibuat dengan memaksa salah satu pihak baik melalui tekanan fisik, ancaman, atau penipuan maka legalitas perjanjian tersebut menjadi diragukan, bahkan dapat dinyatakan tidak sah atau batal. dan kesepakatan yang tulus di antara para pihak.

Ketentuan ini merujuk pada kaidah fiqh yang menyatakan :

“الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِاتِّعَا قُدٍ”
“Hukum dasar dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu akad hanya sah apabila dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan.

⁷¹ Siti Zafilah Firdausiah Fila, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.

Jika salah satu pihak terpaksa atau merasa tertipu, maka akad tersebut dapat batal demi hukum. contohnya Putusan Mahkamah Agung (9 Agustus 2015) menegaskan bahwa *Loan Agreement* dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan dianggap batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 UU No. 24/2009.

b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mendasari bahwa kedua pihak dalam akad memiliki kedudukan yang setara, dalam menetapkan hak dan kewajiban, para pihak sebaiknya berpegang pada prinsip kesetaraan tanpa ada yang lebih dominan. Dengan demikian, setiap hak yang diperoleh akan diimbangi dengan kewajiban, mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian. Meskipun para pihak dalam suatu akad memiliki latar belakang yang

berbeda, hukum Islam tetap menekankan pentingnya asas kesetimbangan. Asas ini berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil. Misalnya, dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing, penggunaan bahasa asing dalam akad harus diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang

setara terhadap isi perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketentuan ini merujuk pada kaidah fiqh yang menyatakan: “الغنى بالغرم” (keuntungan muncul bersama risiko), dan “الخارج بالضمان” (hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan). Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam perjanjian harus mencerminkan asas kesetimbangan, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang setara terhadap isi perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Asas keadilan (*al-'adalah*) menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian diperlakukan secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Keadilan ini mencakup

pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban secara proporsional dan seimbang. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa' (4:58):

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil...”

Dalam konteks perjanjian yang melibatkan penggunaan bahasa asing, keadilan mengharuskan agar semua pihak memahami isi perjanjian dengan jelas. Jika salah satu pihak tidak memahami bahasa yang digunakan, maka hak dan kewajibannya bisa terabaikan, yang berpotensi merugikan pihak tersebut.

d. Asas kejujuran (*Ash-Siddiq*)

Asas kejujuran (*ash-ṣiddiq*) dalam hukum Islam menuntut agar semua pihak dalam akad bersikap terbuka dan jujur menghindari dusta, penipuan, atau pemalsuan. Ini bukan sekadar norma moral, melainkan prinsip hukum yang menjaga keabsahan akad. Kaidah fiqh menjelaskan:

”كل معاملة مبنية على الصدق والأمانة”

“Setiap transaksi dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan.”

Kaidah fiqh tersebut menekankan bahwa akad harus didasarkan pada asas kejujuran, di mana kedua pihak wajib menyatakan kebutuhan dan kondisi secara benar.

Risiko penggunaan bahasa asing apabila akad menggunakan bahasa asing tanpa padanan yang mudah dipahami misalnya tidak disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia maka bisa menyebabkan adanya

ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan terselubung, sehingga bertentangan dengan *ash-ṣiddiq*. Akibat hukum akad tanpa kejujuran, termasuk bahasa yang tidak dapat dipahami secara jelas, memberi ruang bagi pembatalan berdasarkan hak *khiyar*, karena persetujuannya dianggap tidak sah.⁷²

e. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan (*maṣlaḥah*) mensyaratkan bahwa setiap akad harus membawa manfaat, tanpa menimbulkan kerugian (*mafsadah*) atau kesulitan (*masyaqqah*) bagi pihak manapun, mencakup pilihan objek akad hanya barang dan usaha yang halal dan baik (*thayyib*) yang boleh menjadi subjek akad dengan kata lain, seorang pihak tidak dapat memperjualbelikan sesuatu yang membahayakan atau tidak berguna. Dalam konteks penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, hal ini berarti kontrak harus disertai terjemahan atau redaksi dalam Bahasa Indonesia, agar semua pihak memahami isinya secara sempurna. Jika bahasa digunakan secara eksklusif tanpa padanan yang jelas maka akad dapat menimbulkan *mafsadah* berupa ketidakjelasan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan kaidah “حيثما

⁷² Maulidiana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank.Syariah Dalam Modernisasi Hukum.”75-76.

”امصلحة تكون الشرع يكون” (apabila hukum syara’

dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan).

Kaidah fiqh tersebut menegaskan bahwa setiap ketetapan

syariah baik yang bersifat perintah maupun larangan

ditetapkan bukan tanpa tujuan. Semua hukum syara’

memiliki maksud untuk mewujudkan kemaslahatan

(*maṣlaḥah*) dan menghindari kemafsadatan karena

tujuan syariat adalah untuk kebaikan umat manusia.⁷³



⁷³ Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.”, h. 58-60

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum harus disesuaikan dengan masalah yang sedang diteliti, karena pemilihan metode yang tidak tepat dapat mengakibatkan analisis dan kesimpulan yang tidak valid. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁷⁴ Pembagian ini bergantung pada jenis bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam penelitian. Jika seorang peneliti menggunakan data primer sebagai sumber informasi, maka penelitiannya dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah data sekunder, maka penelitian tersebut disebut sebagai penelitian hukum normatif.⁷⁵

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, karena seluruh sumber bahan yang digunakan merupakan bahan sekunder, baik yang bersumber dari hukum maupun non-hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Penerbit: PT Radja Grafindo Persada Jakarta, 2007), h.13-14.

⁷⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Paradigma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia*, (Ar-Raniry Press, 2021), h. 9.

kepastakaan (data sekunder), yang meliputi: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷⁶ Sehingga untuk mengungkap dan memahami suatu permasalahan, peneliti perlu membekali diri dengan berbagai literasi pemahaman yang kemudian dituangkan dalam bentuk pemikiran tertulis, seperti karya tulis atau skripsi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dalam penelitian normatif, pendekatan berfokus pada pemecahan masalah dengan bahan sekunder, biasanya melalui analisis bahan kajian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum atas masalah konkret, sehingga akan digunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode dalam penelitian hukum yang menggunakan peraturan hukum positif yang relevan untuk menilai suatu permasalahan. Kebenaran dalam pendekatan ini diukur berdasarkan kesesuaian antara permasalahan yang dibahas termasuk sebab dan akibatnya dengan tujuan-tujuan yang tercermin dalam doktrin hukum yang ada dalam perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. h 15.

dengan inventarisir peraturan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis.⁷⁷

2. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan untuk melacak perkembangan lembaga hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat di masa lalu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang masih relevan dengan kondisi saat ini, serta menganalisis latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang sedang diteliti.⁷⁸ Pendekatan sejarah dapat digunakan untuk menilai suatu permasalahan dengan menganalisis keselarasan sebab dan akibat permasalahan tersebut terhadap tujuan-tujuan hukum yang ditarik dari analisis perkembangan hukum dari masa ke masa.⁷⁹

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dimulai dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, di mana peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang tengah diteliti. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut menjadi dasar bagi peneliti

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h 56.

⁷⁸ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV Penerbit Qiara Media Jakarta, 2020). h. 61-62 .

⁷⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UnpamPress, 2018), h. 85.

untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penentuan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia.⁸⁰

4. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum dengan cara mempelajari kasus-kasus yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam pendekatan ini, proses analisis dilakukan terhadap berbagai perkara yang telah diselesaikan melalui jalur peradilan dan sudah menghasilkan putusan yang bersifat final serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁸¹ Dengan demikian, pendekatan ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing berdasarkan putusan hakim sebelumnya.

5. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain yang mengatur hal serupa, termasuk

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 95.

⁸¹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 57.

putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum, perbandingan dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara keduanya.⁸² Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan perjanjian hukum positif dengan akad dalam hukum Islam khusus mengenai penggunaan bahasa.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pembagian ini didasarkan pada isi sumber bahan hukum tersebut, apakah berisi kaidah baku yang menjadi rujukan utama, penjelasan mengenai kaidah baku, atau informasi umum tentang hukum yang tidak secara langsung mencakup kaidah baku dan penjelasannya.⁸³ Berdasarkan pembagian tersebut, peneliti dalam melakukan penelitian merujuk pada tiga jenis bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berisi ketentuan-ketentuan baku yang berlaku di suatu wilayah tertentu, yaitu yang diterbitkan oleh pemerintah dan menjadi dasar berlakunya suatu hukum.⁸⁴ Penelitian ini bermaksud mengkaji permasalahan atau isu hukum mengenai harmonisasi ketentuan terjemahan bahasa Indonesia pada perjanjian (Analisis Surat Edaran

⁸² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 57.

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 33.

⁸⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 59-64.

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023), sehingga sumber bahan hukum yang digunakan, meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*)
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- e. Putusan Hakim, Yaitu :
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015.
 - 2) Putusan Nomor 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.
 - 3) Putusan Nomor 3395 K/Pdt/2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dipahami sebagai literatur hukum yang berisi penjelasan atau ulasan mengenai ketentuan hukum tertentu yang terdapat dalam bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini disebut sekunder karena tidak berfungsi sebagai sumber utama ketentuan hukum, melainkan lebih sebagai sumber yang menganalisis, mengkritisi, dan menafsirkan ketentuan hukum yang

ada dalam bahan hukum primer.⁸⁵ Meskipun tidak mempengaruhi keberlakuan hukum secara langsung, bahan hukum sekunder berperan penting dalam membantu peneliti hukum memahami ketentuan yang tercantum dalam bahan hukum primer, seperti buku yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, penelitian ilmiah, yurisprudensi, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, sumber daring, indeks kumulatif, serta berbagai referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.⁸⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode pengumpulan bahan dengan sumber bahan primer dan sekunder sebagai berikut: studi kepustakaan, yang meliputi serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan membaca dokumen yang berisi informasi yang relevan⁸⁷ terkait harmonisasi ketentuan terjemahan bahasa

⁸⁵ Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, 59-64.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), h.52.

⁸⁷ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 138.

indonesia pada perjanjian (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023).

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan penelitian merupakan langkah awal yang penting bagi penulis untuk memulai penelitiannya. Tahapan analisis ini dilakukan agar penelitian dapat terstruktur dengan baik dan sistematis, sehingga tidak terjadi pertentangan antara bahan hukum yang telah ditemukan.⁸⁸

Langkah pertama dalam analisis data pada penelitian hukum normatif adalah proses identifikasi fakta hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti. Identifikasi ini mencakup segala hal yang diperlukan untuk menemukan fakta hukum, seperti peristiwa, kondisi, tindakan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan norma serta nilai hukum yang berlaku. Proses identifikasi fakta hukum dapat dipahami sebagai upaya seorang peneliti hukum untuk mencari, memisahkan, dan menguraikan fakta-fakta hukum dari fakta-fakta yang tidak relevan dengan hukum dalam suatu permasalahan yang kompleks. Jika seorang peneliti tidak cermat atau salah dalam mengidentifikasi fakta hukum dalam suatu permasalahan, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis selanjutnya, yang berpotensi menghasilkan analisis hukum dan kesimpulan yang tidak valid.⁸⁹

⁸⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 67.

⁸⁹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 166-167.

Langkah kedua dalam proses analisis bahan pada penelitian hukum normatif adalah menemukan konsep hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi fakta hukum yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti fokus untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya dan berupaya menemukan norma, nilai, kaidah, serta konsep hukum yang relevan dengan fakta hukum secara konkret. Konsep-konsep tersebut kemudian disusun dan diterapkan untuk menilai status hukum dari permasalahan yang diteliti. Namun, metode ini hanya dapat diterapkan pada permasalahan hukum yang secara jelas diatur oleh ketentuan hukum yang ada. Jika peneliti menghadapi kesulitan dalam menemukan ketentuan hukum yang secara konkret mengatur permasalahan yang diteliti, peneliti dapat menggunakan metode penemuan hukum untuk membangun dasar hukum guna mengkaji permasalahan tersebut. Penemuan hukum yang dimaksud adalah proses menafsirkan dan menganalisis ketentuan hukum yang ada, serta menemukan norma konkret yang terkandung di dalamnya, yang kemudian hasil temuan tersebut digunakan untuk menilai status hukum dari permasalahan hukum yang bersifat kontemporer.⁹⁰

Langkah ketiga, merupakan langkah terakhir dalam analisis bahan penelitian hukum normatif, adalah langkah penerapan hukum. Penerapan hukum ini berarti menilai fakta hukum yang telah diperoleh

⁹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 167-168.

dengan menggunakan norma hukum yang ditemukan sebelumnya. Fakta-fakta hukum yang diidentifikasi dari suatu permasalahan hukum berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sehingga pada tahap ini, fakta-fakta tersebut akan dinilai berdasarkan konsep-konsep hukum yang relevan. Peneliti akan menilai apakah permasalahan tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan selanjutnya menyimpulkan status hukum dari permasalahan yang diteliti. Pada titik ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan awal yang menjadi fokus penelitian. Dalam penerapan hukum, ketelitian sangat diperlukan, yakni kesesuaian penerapan konsep hukum terhadap fakta hukum tertentu, karena kesalahan dalam penerapan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian normatif, bahan kajian yang digunakan seluruhnya berupa bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum sebagai pendukung. Namun, tidak semua sumber bahan hukum atau bahan non-hukum dapat dijadikan referensi oleh peneliti hukum. Bahan sekunder yang dapat dijadikan referensi hanyalah bahan yang memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menetapkan tiga kriteria untuk menentukan keabsahan suatu bahan sekunder dan kelayakannya sebagai dasar penelitian ilmiah yaitu:

1. Bahan sekunder didapatkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, SEMA 3 Tahun 2023, serta sumber hukum islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Peneliti dapat menggunakan sumber sekunder, seperti buku, karya tulis yang berisi atau mengutip informasi yang dicari, dengan syarat ada bukti bahwa kutipan tersebut benar dan valid.
2. Peneliti dapat menggunakan analisis yuridis, dan analisis hukum islam dengan menganalisis konsep hukum positif dan menganalisis konsep hukum islam terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Dalam konteks ini, peneliti akan menilai dan membandingkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dipandang dari perspektif hukum yang berlaku, baik itu dari sisi hukum negara (yuridis) maupun dari perspektif hukum Islam.

Keabsahan bahan hukum terkait harmonisasi ketentuan terjemahan Bahasa Indonesia pada perjanjian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Peneliti akan mengkaji bagaimana terjemahan perjanjian dalam Bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Selain itu, harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera,

Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan juga akan dianalisis, untuk memastikan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen hukum seperti perjanjian sesuai dengan kewajiban negara dalam mewajibkan bahasa resmi. Selain itu, tinjauan hukum Islam akan dilakukan untuk menilai apakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian atau akad memenuhi prinsip-prinsip kejelasan dan keadilan yang dianut dalam ajaran Islam. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, penelitian akan menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan valid tentang keabsahan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian.

G. Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengikuti prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil dan proses penelitian yang dilakukan benar valid, dapat diterima, dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini melalui serangkaian prosedur yang dilakukan secara bertahap, antara lain:

a Tahap Pengumpulan Bahan

Tahap pengumpulan bahan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk memulai penelitian yuridis normatif. Pada tahap ini, peneliti mulai mengamati permasalahan hukum yang ada dan mengumpulkan bahan terTahap Pengumpulan Bahan adalah langkah pertama yang diambil dengan masalah yang akan diteliti.

Proses ini melibatkan penentuan dan pengelompokan data yang nantinya akan menjadi bahan kunci dalam analisis, bersama dengan bahan pendukung analisis, yang kemudian akan dikumpulkan untuk proses lanjutan.

b Tahap Perumusan Masalah

Setelah mengumpulkan bahan mengenai permasalahan hukum yang menjadi dasar penelitian, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah yang akan diteliti. Pada tahap ini, ditentukan berbagai aspek yang akan dibahas dan tujuan yang ingin dicapai, serta hasil akhir yang diharapkan dari penelitian tersebut, serta perubahan atau dampak yang diinginkan setelah penelitian selesai dilaksanakan.

c Tahap Analisis Penelitian

Setelah menentukan fokus dan tujuan penelitian, peneliti akan melanjutkan dengan menganalisis bahan yang telah dikumpulkan, menggunakan data lain sebagai referensi. Dari hasil analisis tersebut, akan diperoleh temuan-temuan yang menjadi hasil akhir penelitian. Tahap ini merupakan bagian yang paling esensial dalam suatu penelitian.

d Tahap Penyusunan Laporan

Setelah melakukan analisis terhadap bahan yang diperoleh, peneliti perlu segera mendokumentasikan informasi tersebut guna

menghindari risiko kehilangan bahan akibat tidak tercatat. Pada tahap ini, seluruh aktivitas analisis dalam penelitian akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang menyajikan pembahasan masalah secara sistematis. Penelitian yang tidak terdokumentasi dengan baik akan kehilangan nilai manfaatnya, karena tidak dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran ulang bagi peneliti lain di masa depan. Setelah laporan penelitian disusun dengan format akademik yang sesuai, laporan tersebut dapat dipublikasikan dan dipresentasikan sebagai kontribusi dalam konferensi ilmiah.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Merupakan Syarat Sahnya Perjanjian

1 Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk mematuhi apa yang tercantum dalam persetujuan tersebut.⁹¹ Secara umum perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu, yang dianggap sah apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan adanya perjanjian tersebut, akan timbul hubungan hukum yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, begitu pula sebaliknya.⁹²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkewajiban atau dianggap berkewajiban untuk melaksanakan atau menghindari suatu tindakan, sementara pihak

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Perjanjian', (Diakses pada tanggal 6 Maret 2025).

⁹² Achamad Hasan Basri, *Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor*, h.13.

lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.⁹³ Sedangkan, Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk terikat pada pihak lain atau beberapa pihak lainnya,⁹⁴ berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan tindakan hukum yang menjadi dasar terbentuknya hubungan perikatan tersebut.

Sehingga perjanjian dapat dipahami sebagai salah satu sumber perikatan selain berasal dari sumber-sumber lain, perikatan juga dapat timbul dari perjanjian, yang sering disebut sebagai persetujuan karena mengandung kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu tindakan. Berdasarkan bentuknya, perjanjian bisa berupa janji lisan atau tulisan, dan perjanjian yang tertulis disebut kontrak. Dengan demikian, kontrak merupakan bentuk yang lebih spesifik dan sempit dibandingkan dengan perjanjian.⁹⁵ Setiap perjanjian yang disepakati

oleh para pihak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila kewajiban (prestasi) tidak dilaksanakan. Konsekuensi hukum tersebut meliputi timbulnya hak dan kewajiban, hak berarti suatu manfaat atau keuntungan yang diterima,

⁹³ Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik*. 20-21

⁹⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek* (PT Balai Pustaka, 2017), Pasal 1313, h.370.

⁹⁵ Nur Syarifah and Reghi Perdana, 'Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak', h.4-5.

sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi.⁹⁶

Keabsahan perjanjian, agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ada beberapa syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari empat unsur penting.⁹⁷ Keempat syarat ini harus ada dalam setiap perjanjian yang dibuat agar perjanjian tersebut diakui sah oleh hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju dengan isi perjanjian yang dibuat. Kesepakatan ini tidak boleh terjadi karena paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Semua pihak harus membuat keputusan secara bebas dan sukarela,

serta dengan pemahaman penuh mengenai apa yang mereka sepakati.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan hukum berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 1330

⁹⁶ Lukman Santosa Az, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, h.48.

⁹⁷ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320 BW, 371.

KUHPerdata, mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:⁹⁸

- (1) Orang-orang yang belum dewasa;
- (2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- (3) Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki kecakapan hukum, hal tersebut dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sebelum menyusun perjanjian, masing-masing pihak perlu memastikan bahwa pihak lainnya memiliki kecakapan hukum yang memadai, agar terhindar dari risiko pembatalan yang bisa merugikan salah satu maupun kedua belah pihak.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Objek yang dimaksud harus jelas, artinya bisa ditentukan dan diidentifikasi. Tanpa adanya objek yang jelas, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak ada hal yang pasti untuk dipenuhi oleh masing-masing pihak.

⁹⁸ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pasal 1330 BW), h. 372.

d. Suatu Sebab yang Halal

Sebab di sini merujuk pada tujuan atau maksud dari perjanjian yang dibuat. Setiap perjanjian harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, norma sosial, atau moral yang berlaku di masyarakat. Ketiga hal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 BW. Pasal 1335 BW menyatakan “Suatu persetujuan tanpa sebab, didasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan bahwa “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, namun terdapat sebab yang sah dan tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang sah selain yang telah disebutkan, maka persetujuan tersebut dianggap sah”. Sedangkan Pasal 1337 BW menyebutkan bahwa “Sebab dianggap terlarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.⁹⁹ Apabila pelaksanaan suatu perjanjian bertujuan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, seperti perjanjian yang mengarah pada pelaksanaan tindak pidana, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum.

Keempat ketentuan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih tidak hanya

⁹⁹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1335,1336,1337, h.375.

sekadar janji, tetapi juga memiliki dasar yang sah secara hukum. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

2 Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 36 yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia”.

¹⁰⁰ Menurut Setiawati, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah berfungsi sebagai alat komunikasi yang sangat efektif untuk mempererat hubungan antar berbagai suku dan etnis di Indonesia.¹⁰¹ Sehingga, penggunaan Bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki dua peran, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam Keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional, dijelaskan bahwa sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain:¹⁰²

- a. Sebagai simbol kebanggaan nasional.
- b. Sebagai simbol identitas nasional.

¹⁰⁰ La ode Madina, ‘Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Berkomunikasi’, *Journal of Dedication to Papua Community*, 2.2 (2019), h. 158.

¹⁰¹ Nia Budiana, Eti Setiawati, and Putri Kumala Dewi, *Bahasa Indonesia Akademik Pengembangan Kepribadian Berbasis Pendidikan Karakter*, (Penerbit : UB Press, 2017), h.11. https://books.google.co.id/books?id=hMxVDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁰² Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, (Penerbit: Sinar Grafika, 2019). h.2-3.

- c. Sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.
- d. Sebagai sarana komunikasi antarbudaya dan antardaerah.

Sementara itu, sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai:

- a. Bahasa resmi dalam urusan kenegaraan.
- b. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan.
- c. Bahasa resmi dalam hubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan.
- d. Bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengakuan negara terhadap Bahasa Indonesia semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini mengatur secara jelas kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai konteks yang terkait dengan kegiatan negara dan masyarakat. Salah satu ketentuan penting yang tercantum dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 31 Ayat (1), yang menetapkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu yang merupakan warga negara

Indonesia.¹⁰³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia.

Sehingga, Bahasa dalam perjanjian memiliki peranan yang sangat penting, karena bahasa menjadi alat komunikasi yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan para pihak. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa isi perjanjian dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga untuk menghindari adanya perselisihan atau interpretasi yang berbeda mengenai isi perjanjian yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat juga akan mendukung pengakuan dan eksekusi perjanjian tersebut di pengadilan, apabila suatu saat terjadi perselisihan. Apabila sebuah perjanjian menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak yang terlibat, maka perjanjian tersebut bisa dianggap cacat, sehingga syarat sahnya perjanjian menjadi tidak terpenuhi.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan jelas dalam perjanjian. Sebagai contoh, yaitu Perkara No. 1572 K/Pdt/2015 (PT Bangun

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 31 Ayat 1.

Karya vs Nine AM Ltd), Perkara No. 617 K/Pdt/2017 (Jasa Angkasa semesta Vs Gatari Air Service), dan Perkara No. 3395 K/Pdt/2019 (PT Jasa Angkasa Semesta vs PT Gatari Air Service). Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian yang salah satu pihaknya adalah lembaga swasta Indonesia, namun hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Putusan-putusan ini dianggap sebagai *“landmark decision”* karena merupakan putusan pertama yang menyatakan batalnya perjanjian akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Bahasa. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan referensi bagi hakim lain dalam menangani perkara dengan isu hukum yang serupa.

3 Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Merupakan Syarat Sahnya Perjanjian

Fenomena penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia. Namun, Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara. Namun, ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Pasal ini menegaskan bahwa Bahasa Indonesia

harus digunakan dalam setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu yang merupakan warga negara Indonesia.¹⁰⁴ Selain itu, ada ketentuan lain tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:¹⁰⁵

- a. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- c. Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- d. Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- e. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

¹⁰⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, (Pasal 31 Ayat 1).

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 43, h. 19.

- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuatan akta autentik yang menggunakan bahasa asing dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagai akibatnya, notaris yang terlibat dapat diminta untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, maupun sanksi etik terkait dengan profesinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perlu dipahami bahwa meskipun penggunaan Bahasa Indonesia diwajibkan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, dan warga negara Indonesia, hal ini tidak menjadikan bahasa tersebut sebagai syarat sahnya perjanjian. karena dalam syarat sahnya perjanjian yang ke empat yaitu suatu sebab yang halal, menegaskan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kesusilaan itu artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bersifat

larangan. Karena buku III KUHPerdara tentang perjanjian hanya bersifat sebagai pelengkap, artinya jika para pihak yang berjanji menginginkan ketentuan lain daripada yang telah diatur dalam peraturan formal, maka dibolehkan karena terdapat kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menyusun ketentuan dalam perjanjian yang sesuai dengan kehendak mereka asalkan memenuhi itikad baik, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oleh karena itu, meskipun penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban administratif dan tidak mengubah substansi sahnyanya perjanjian itu sendiri. Selain itu, belum terdapat sanksi terhadap pelanggaran pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sehingga pasal 31 tersebut bukan sebuah norma yang melarang sehingga dapat

dikesampingkan oleh kebebasan berkontrak. Hal ini juga bisa dikiyaskan terhadap pasal 1266 KUHPerdara yang pada intinya permintaan pembatalan perjanjian harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Akan tetapi terhadap pasal 1266 ini, para pihak dalam perjanjian diperbolehkan mengesampingkan pasal 1266, padahal dalam frasanya terdapat kata harus yang berarti wajib. Dengan demikian, selama perjanjian tidak melanggar norma hukum yang bersifat larangan, para pihak bebas untuk menentukan isi dan ketentuannya,

termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang diinginkan. Namun, jika perjanjian tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah, meskipun memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Sehingga, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. Meskipun diwajibkan oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kewajiban ini tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata memberikan kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak melanggar hukum atau kesusilaan.

Dengan demikian, perjanjian tetap dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum lainnya, meskipun tidak menggunakan Bahasa Indonesia, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

1. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, para pemuda Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan bahasa daerah sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu (yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia) sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda ini menjadi titik awal penting dalam usaha mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.¹⁰⁶ Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia semakin ditekankan sebagai bahasa negara. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Perjalanan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara tidak terlepas dari upaya penguatan simbol-simbol negara Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Seperti halnya Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak awal menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan rasa kebanggaan rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, diatur bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang harus digunakan dalam segala aspek kenegaraan, termasuk dalam pembuatan

¹⁰⁶ M Chesar Woring, ‘Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)’, *Danadyaksa Historica*, 2.1 (2022), h.27-28.

perjanjian baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan kepentingan negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dipahami secara jelas oleh seluruh elemen masyarakat dan negara Indonesia, sekaligus menghormati martabat bangsa Indonesia.

Terkait dengan bahasa Indonesia, undang-undang ini juga memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam perjanjian hukum. Dalam perjanjian yang dibuat di Indonesia, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar utama, terutama dalam konteks perjanjian yang bersifat formal atau resmi. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami secara jelas isi dan tujuan perjanjian, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum dalam setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat di wilayah negara Indonesia.

Terkait dengan perjanjian yang menggunakan bahasa asing, Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dengan tegas mengatur sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau individu warga negara Indonesia.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (Pasal 31).

- b. Nota kesepahaman atau perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing tertulis juga dalam bahasa nasional asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pemberlakuan UU No. 24/2009 berdampak pada kontrak-kontrak yang menggunakan bahasa asing. Sebelumnya, banyak Dalam praktiknya, penggunaan bahasa Inggris dalam penyusunan kontrak oleh para pelaku usaha kerap dianggap sebagai hal yang lumrah. Namun demikian, persoalan hukum kerap timbul ketika salah satu pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Padahal, pada saat penandatanganan, pihak tersebut telah memahami bahwa isi kontrak disusun dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mayoritas permohonan pembatalan kontrak tersebut mendalilkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, khususnya terkait unsur causa yang sah, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya penggunaan bahasa yang benar dan jelas dalam perjanjian. Sebagai contoh, yaitu *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd, yang sepakat untuk menyusun perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement). Majelis Hakim pada putusan

sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.¹⁰⁸

Kedua, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata), yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁰⁹ dan *ketiga*, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara

PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusannya bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia, namun hanya menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia, akan dianggap batal demi hukum. Putusan ini dianggap

¹⁰⁸ Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', h.68-69.

¹⁰⁹ Anwar, 'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021', h.15.

sebagai “*landmark decision*” karena menjadi keputusan pertama yang memutuskan batalnya perjanjian yang dianggap melanggar UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian sangat bergantung pada kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap perjanjian yang dibuat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut secara hukum, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menuntut adanya penetapan norma hukum melalui regulasi yang dirumuskan oleh otoritas yang sah dan memiliki kewenangan, agar peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mampu menjamin bahwa hukum berperan sebagai pedoman yang wajib ditaati.¹¹⁰ Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian memiliki peran yang

¹¹⁰ Sunaryo, ‘Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik’, h. 3-4.

sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut. Dengan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian resmi, terutama yang melibatkan lembaga negara atau warga negara Indonesia, UU No. 24 Tahun 2009 memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap isi perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing. Dengan demikian, penerapan bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian juga sejalan dengan semangat untuk memperkuat identitas nasional dan kesatuan bangsa, termasuk dalam pembuatan kontrak atau perjanjian yang bersifat legal dan mengikat.

2. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris pada masa pemerintah Hindia Belanda tercantum dalam *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambbt in Indonesie*), yang mencakup:

- a. Pelaksanaan jabatan dan wilayah notaris;
- b. Syarat-syarat menjadi notaris dan cara pengangkatannya;

- c. Akta-akta, bentuk akta, minut-minut, salinan-salinan, dan refertoria;
- d. Pengawasan terhadap notaris dan akta-akta;
- e. Penyimpanan dan pengalihan minut, daftar, dan refertorium bila notaris meninggal dunia, berhenti, atau dipindahkan;

Pada masa kemerdekaan, Indonesia masih merujuk pada peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku sampai ada yang baru. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tetap berlaku hingga 1965. Selain itu, pada 1954, ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selama Orde Baru, meskipun fokus pemerintah pada pembangunan fisik, peraturan kenotariatan tetap didasarkan pada peraturan Hindia Belanda dan perundang-undangan dari masa Orde Lama. Pada era Reformasi, ada perubahan radikal dalam berbagai bidang, termasuk hukum, dengan tujuan mengganti peraturan lama yang masih berlandaskan pada produk pemerintah Hindia Belanda. Salah satu hasil reformasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹¹¹

¹¹¹ Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, ed. by Tarmizi, Cetakan Pertama (Penerbit : Sinar Grafika, 2018),h.6-12.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sangat relevan dengan pembaruan yang tercermin dalam undang-undang yang baru, khususnya yang terkait dengan jabatan notaris. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta dan perjanjian semakin ditekankan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:¹¹²

- a. Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Dengan demikian, ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan akta tersebut dianggap tidak sah dan batal secara hukum. Sebagai akibatnya, notaris yang terlibat dapat diminta untuk bertanggung jawab, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga, maupun sanksi etik terkait dengan profesinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia harus digunakan dalam semua

¹¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (Pasal 43 Ayat 1 dan 2).

bentuk kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kepentingan negara atau warga negara Indonesia.

Sehingga, pembuatan akta notaris menggunakan bahasa Indonesia sangat penting untuk kepastian hukum karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap isi akta tersebut, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan bahwa akta tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Indonesia. Hal ini juga mendukung terciptanya keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam sistem hukum Indonesia.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan SEMA 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dan ditujukan kepada seluruh jajaran peradilan, yang berisi pedoman atau arahan administratif dalam pelaksanaan tugas peradilan.¹¹³ Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berperan sebagai acuan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam struktur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi SEMA berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), namun memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Sifat mengikat dari SEMA berasal dari

¹¹³Nafiatul Munawaroh, *Hukum Online Tentang SEMA*, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/>.

kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Kewenangan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan di bidang peradilan. Demikian, SEMA memiliki kedudukan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memiliki relevansi dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, terutama dalam konteks yang dijelaskan oleh SEMA 3 Tahun 2023. SEMA 3 Tahun 2023, memiliki kedudukan sebagai “pedoman”, bukan sebagai peraturan yang bersifat mengikat atau memaksa. Oleh karena itu, SEMA tersebut bersifat opsional untuk diikuti, namun juga memungkinkan untuk tidak diikuti, sesuai dengan prinsip kebebasan hakim dalam menangani dan memutus setiap perkara berdasarkan karakter dan kekhususan masing-masing kasus, tidak jarang hakim, baik di tingkat pengadilan pertama, banding, maupun kasasi, mengabaikan ketentuan dalam SEMA dan lebih memilih menggunakan pertimbangan serta penilaian pribadi dalam mengambil keputusan.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA tersebut memberikan peluang bagi setiap perjanjian untuk dibuat

¹¹⁴ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Website <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#> (Diakses pada tanggal, 11 November 2024).

dengan bahasa asing asalkan memenuhi iktikad baik. SEMA 3 Tahun 2023 pada angka satu menetapkan bahwa lembaga swasta atau individu pihak Indonesia yang membuat perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa adanya versi terjemahan dalam Bahasa Indonesia tidak dapat serta-merta membatalkan perjanjian tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan tersebut merupakan akibat dari tindakan tidak beritikad baik oleh salah satu pihak.¹¹⁵

Keberadaan suatu perjanjian lebih dikenal dengan sebutan kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah dibuat akan memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹¹⁶ Menurut Ridwan Khairandy, kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki dua makna, yaitu positif dan negatif.

Kebebasan berkontrak secara positif berarti bahwa para pihak berhak untuk membuat kontrak yang mengikat, yang mencerminkan kehendak mereka secara bebas. Berdasarkan prinsip ini, pembentukan kontrak dan pemilihan isi kontrak merupakan hasil dari kehendak bebas para pihak. Sedangkan kebebasan berkontrak secara negatif berarti bahwa

¹¹⁵ Farah Fasya and Yasmin Arinda Lubis, 'Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009)', Jurnal BATAVIA, 1.04 (2024), h. 161.

¹¹⁶ M. Muhtarom, Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', Suhuf, 26.1 (2014), h. 49.

para pihak bebas dari kewajiban selama kontrak yang mengikat tersebut tidak menetapkan kewajiban tertentu.¹¹⁷

Berdasarkan yurisprudensi *Pertama*, Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd, yang sepakat untuk menyusun perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*). Majelis Hakim pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum, karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan batal demi hukum.¹¹⁸ *Kedua*, Putusan No. 617/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam kasus Jasa Angkasa Semesta melawan Gatari Air Services, dimana perjanjian yang menjadi pokok perkara mencakup klausula arbitrase, Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula akibat pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, perjanjian ini dianggap dibuat dengan sebab yang terlarang (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata), yang menyebabkan

¹¹⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, 2003), h 42.

¹¹⁸ Ifada Qurrata A'yun Amalia, 'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1.1 (2018), h. 68-69.

perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹⁹ dan *ketiga*, Putusan No. 3395 K/Pdt/2019 (antara PT Jasa Angkasa Semesta dan PT Gatari Air Service) secara tegas menyatakan dalam putusannya bahwa perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia, namun hanya menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia, akan dianggap batal demi hukum. Putusan ini dianggap sebagai “*landmark decision*” karena menjadi keputusan pertama yang memutuskan batalnya perjanjian yang dianggap melanggar UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Demikian, SEMA 3 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbedaan bahasa. Ketentuan ini memberikan panduan bagi hakim untuk mempertimbangkan adanya itikad baik atau buruk dalam perjanjian, serta memberikan keputusan yang lebih terukur, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya harus bersifat abstrak, tetapi juga harus relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan rasa tidak puas dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, hukum harus

¹¹⁹ Auliya Yasyfa Anwar, ‘Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021’, *Lex Patrimonium*, 3.1 (2021), h. 15.

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat.¹²⁰ Sehingga, SEMA 3 Tahun 2023 menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena memperjelas standar yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, serta memberi landasan yang kokoh bagi pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan sah.

4 Analisis SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Bahasa Indonesia semakin ditekankan sebagai bahasa negara yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam semua aspek kenegaraan, termasuk dalam pembuatan perjanjian, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa semua dokumen negara dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat dan negara Indonesia.

Penguatan bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan mencakup dunia hukum, di mana perjanjian yang menggunakan bahasa asing tanpa disertai dengan bahasa Indonesia dapat dianggap batal demi hukum. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus hukum yang terjadi dalam beberapa keputusan pengadilan, yaitu : Perkara No. 1572

¹²⁰ Andriyanto, Rivandi W, and Ismail, *Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol*.h.1296.

K/Pdt/2015 (PT Bangun Karya vs Nine AM Ltd), Perkara No. 617 K/Pdt/2017 (Jasa Angkasa semesta Vs Gatari Air Service), dan Perkara No. 3395 K/Pdt/2019 (PT Jasa Angkasa Semesta vs PT Gatari Air Service). Dalam setiap putusan yang dijatuhkan, Mahkamah Agung secara konsisten menyatakan bahwa perjanjian yang salah satu pihaknya adalah lembaga swasta Indonesia, namun hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Selain itu, dalam dunia kenotariatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, setiap akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila akta tersebut menggunakan bahasa asing, notaris wajib memberikan penjelasan atau terjemahan dalam bahasa Indonesia agar pihak yang terlibat dapat memahaminya dengan jelas. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, akta tersebut dapat batal demi hukum.

Di sisi lain, SEMA 3 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Meskipun SEMA 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya, ketentuan ini tetap mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari setiap perjanjian. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnyanya perjanjian itu sendiri. Selain itu, belum terdapat sanksi terhadap pelanggaran pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sehingga pasal 31 tersebut bukan sebuah norma yang melarang sehingga dapat dikesampingkan oleh kebebasan berkontrak. Hal ini juga bisa diiyaskan terhadap pasal 1266 KUHPdata yang pada intinya permintaan pembatalan perjanjian harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan. Akan tetapi terhadap pasal 1266 ini, para pihak dalam perjanjian diperbolehkan mengesampingkan pasal 1266, padahal dalam frasanya terdapat kata harus yang berarti wajib. Dengan demikian, selama perjanjian tidak melanggar norma hukum yang bersifat larangan, para pihak bebas untuk menentukan isi dan ketentuannya, termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang diinginkan. Namun, jika perjanjian tersebut melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah.

Demikian, meskipun SEMA memberikan kelonggaran dalam hal penggunaan bahasa asing, keduanya tetap harmonis dalam upaya memastikan kepastian hukum, keadilan, dan memperkuat identitas nasional melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Maka dari itu, perlu adanya upaya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 guna memperjelas dan memperkuat kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Lewat Peraturan Presiden No.16 Tahun 2010 sebagai

pelaksana UU, diikuti oleh Perpres No. 63 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa teks Bahasa Indonesia menjadi rujukan hukum utama dalam dokumen multibahasa. Dalam konteks perjanjian dan kontrak, meskipun SEMA 3 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penggunaan bahasa asing, penting untuk diingat bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, seperti UU No. 24 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2014. Ketentuan-ketentuan ini mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan dokumen resmi, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara atau yang melibatkan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, meskipun ada fleksibilitas yang diberikan oleh SEMA, keberadaan bahasa Indonesia tetap menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami isi perjanjian dengan jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Oleh karena itu, meskipun tidak adanya sanksi langsung terhadap pelanggaran penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, hal ini bukan berarti bahwa penggunaan bahasa asing tanpa bahasa Indonesia bisa dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan hukum yang matang. Para pihak dalam perjanjian tetap harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sah. Jika perjanjian dibuat dalam bahasa asing tanpa mengikuti ketentuan penggunaan bahasa Indonesia,

maka bisa saja perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak sah, jika terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak tetap diakui, tetap ada batasan yang harus dihormati, agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga keselarasan antara SEMA 3 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetap berlandaskan pada prinsip untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Maka dari itu, perlu adanya upaya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 guna memperjelas dan memperkuat kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2010 sebagai pelaksana UU, diikuti oleh Perpres No. 63 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa teks Bahasa Indonesia menjadi rujukan hukum utama dalam dokumen multibahasa.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/akad

1. Pengertian Akad

Kata “Akad” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu*, yang dalam bentuk jamaknya menjadi *al-uquud*, yang memiliki makna mengikat, menetapkan, dan membangun. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan diartikan sebagai janji,

perjanjian, dan kontrak.¹²¹ Sedangkan secara terminologi, akad merujuk pada suatu ikatan antara seseorang dengan pihak lain yang saling terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak, yang membawa akibat hukum kepada kedua belah pihak atau perikatan di antara mereka. Definisi ini mengandung makna bahwa akad menghubungkan kehendak dari masing-masing pihak dengan pelaksanaan dari komitmen yang telah disepakati, menggunakan bahasa yang jelas dan terperinci.¹²²

Para Ulama Fiqh, mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek perikatan.¹²³ Setiap jenis akad memiliki tujuan dan akibat hukum, yaitu tercapainya suatu hasil yang diinginkan sejak awal akad dilaksanakan. Tujuan akad harus jelas dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan tersebut terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, jika tujuan suatu akad berbeda dari tujuan yang semestinya, maka akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa tujuan akad harus sesuai dengan kehendak syara'. Berdasarkan hal ini, segala bentuk akad yang memiliki

¹²¹ Abdur Rohman, 'Analisis Penerapan Akad Ju'Alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi Atas Marketing Plan Wwww.Jamaher.Network)', Al-'Adalah, 8.2 (2016), h. 180.

¹²² Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 14.2 (2020), h.139–140.

¹²³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Prenada Media, 2015), h. 71.

tujuan atau akibat hukum yang bertentangan dengan syara' dianggap tidak sah.¹²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan akad sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam konteks yang disyariatkan dan memiliki dampak terhadap suatu hal.¹²⁵

Dalam al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji). Istilah *al-'aqd* disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعُكُمْ... ١

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”¹²⁶

Sementara itu, istilah *al-'ahd* dapat disamakan dengan istilah perjanjian yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْ فِي بَيْعِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٦٧

¹²⁴ Sup, Hartanto, and Muttaqin, 'Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam', h. 143.

¹²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

¹²⁶ Surah Al- Ma'idah <https://quran.nu.or.id/al-maidah> (Diakses 3 Desember 2024).

“ Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.¹²⁷

Selanjutnya ada dalam QS. Al-Anfal ayat 58 :

وَأَمَّا خَوَافُكُمْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٨٥

“ Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.¹²⁸

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama fuqaha, rukun akad terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan diperlukan untuk membentuk suatu akad yang sah. Rukun-rukun akad tersebut meliputi: pertama, *Al-Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad atau yang bersepakat. Kedua, *Maqud alaih*, yaitu objek yang diakadkan, yang menjadi fokus utama dalam akad tersebut. Ketiga, *Shighatul aqd*, yaitu kehendak dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul. Keempat, *Maudhual `aqd*, yaitu tujuan utama yang ingin dicapai melalui akad tersebut.¹²⁹ Setiap unsur dalam akad, yang kemudian dikenal sebagai

¹²⁷ Surah Al-Imran <https://kalam.sindonews.com/ayat/76/3/ali-imran-ayat-76> (Diakses 3 Desember 2024).

¹²⁸ Surat Al- Anfal <https://quran.nu.or.id/al-anfal/58> (Diakses 3 Desember 2024).

¹²⁹ Suaidi, *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*.h 35.

rukun, memerlukan syarat-syarat tertentu agar akad dapat terbentuk dengan sah dan mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad. Pertama, *Akid* (pihak yang melakukan akad) disyaratkan memiliki kemampuan (ahliyah) dan kewenangan wilayah untuk melakukan akad. Kedua, *Maqud alaih* (objek akad) disyaratkan agar objek yang diakadkan ada pada saat akad dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat, suci, tidak najis, dapat diserahkan pada saat akad, dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Ketiga, *Shighat akad* merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak dan tujuan batin dari kedua belah pihak dalam melaksanakan akad tersebut.¹³⁰ Dalam hal ini, syarat-syarat terkait ijab dan qabul juga harus dipenuhi, antara lain: bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak, terdapat kesinambungan antara kedua pihak yang saling mengetahui tentang kesepakatan yang dilaksanakan, dilakukan dengan itikad baik untuk mengambil manfaat dari objek akad, dan kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama atau telah menyepakati lokasi tertentu jika berada di tempat yang berbeda.

Selain itu, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan ijab dianggap batal, seperti pengucap ijab menarik kembali pernyataannya sebelum adanya kabul, adanya penolakan dari salah satu pihak, meninggalnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad, berakhirnya

¹³⁰ Suaidi, *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. h.38.

tempat akad (misalnya, kedua pihak berpisah), atau rusaknya objek akad sebelum akad dilaksanakan. Dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat ini, akad dapat sah dan menghasilkan akibat hukum yang mengikat bagi kedua pihak yang terlibat.

3. Urgensi Bahasa dalam Akad

Urgensi penggunaan bahasa dalam akad syariah sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dasar fiqh khususnya kejelasan (gharar), keadilan, dan kerelaan. Penyusunan kontrak syariah harus menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan sesuai kaidah hukum, agar semua elemen akad seperti pihak, objek, harga, dan jangka waktu tersaji secara transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sengketa. Hukum Islam mengatur hubungan antarmanusia terutama dalam aspek ekonomi dan bisnis melalui kerangka akad. Kata “Fikih” berarti pengetahuan tentang ketentuan syariah, sedangkan “muamalah” mencakup segala bentuk interaksi maupun transaksi melalui bahasa akad yang baku dan benar, hukum ini menjamin terlaksananya akad yang sah, adil, serta selaras dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, harmonisasi ini menguatkan penerapan asas-asas syariah seperti Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*), Asas Keadilan (*Al-Adalah*), Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan),

dan Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*).¹³¹ Asas-asas tersebut yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menentukan keabsahan suatu akad. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi, akad atau perjanjian tersebut dapat menjadi batal atau tidak sah secara hukum. Asas-asas perjanjian Syariah, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang memperbolehkan pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan termasuk memilih isi, syarat, bentuk (lisan atau tertulis), dan cara penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan ini hanya sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.¹³²

Asas ini melarang segala bentuk paksaan, tekanan, dan tipu daya dalam akad. Jika suatu perjanjian dibuat dengan memaksa salah satu pihak baik melalui tekanan fisik, ancaman, atau penipuan maka legalitas perjanjian tersebut menjadi diragukan, bahkan dapat dinyatakan tidak sah atau batal. dan kesepakatan yang tulus di antara para pihak.

Ketentuan ini merujuk pada kaidah fiqih yang menyatakan :

“قَدْ بِاتَّعَا لِّلْزَمَاهُ مَا وَنَتَّبِعُهُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدِ رَضَى الْعَقْدُ فِي الْأَصْلِ”

¹³¹ Maulidiana, “Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank.Syariah Dalam Modernisasi Hukum.”

¹³² Siti Zafilah Firdausiah Fila, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 48–67, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.

“Hukum dasar dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu akad hanya sah apabila dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Jika salah satu pihak terpaksa atau merasa tertipu, maka akad tersebut dapat batal demi hukum. contohnya Putusan Mahkamah Agung (9 Agustus 2015) menegaskan bahwa *Loan Agreement* dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan dianggap batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 UU No. 24/2009.

b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mendasari bahwa kedua pihak dalam akad memiliki kedudukan yang setara, dalam menetapkan hak dan kewajiban, para pihak sebaiknya berpegang pada prinsip kesetaraan tanpa ada yang lebih dominan. Dengan demikian, setiap hak yang diperoleh akan diimbangi dengan kewajiban, mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian. Meskipun para pihak dalam suatu akad memiliki latar belakang yang berbeda, hukum Islam tetap menekankan pentingnya asas kesetimbangan. Asas ini berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil. Misalnya, dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing, penggunaan bahasa asing dalam akad

harus diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang setara terhadap isi perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak.

Ketentuan ini merujuk pada kaidah fiqh yang menyatakan:

“بالغنى بالغرم” (keuntungan muncul bersama risiko), dan “بالضمان الخراج” (hasil usaha muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan). Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam perjanjian harus mencerminkan asas kesetimbangan, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang setara terhadap isi perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Asas keadilan (*al-'adalah*) menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian diperlakukan secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Keadilan ini mencakup pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban secara proporsional dan seimbang. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa' (4:58):

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil...”

Dalam konteks perjanjian yang melibatkan penggunaan bahasa asing, keadilan mengharuskan agar semua pihak memahami isi perjanjian dengan jelas. Jika salah satu pihak tidak

memahami bahasa yang digunakan, maka hak dan kewajibannya bisa terabaikan, yang berpotensi merugikan pihak tersebut.

d. Asas kejujuran (*Ash-Siddiq*)

Asas kejujuran (*ash-siddiq*) dalam hukum Islam menuntut agar semua pihak dalam akad bersikap terbuka dan jujur menghindari dusta, penipuan, atau pemalsuan. Ini bukan sekadar norma moral, melainkan prinsip hukum yang menjaga keabsahan akad. Kaidah fiqh menjelaskan:

"كل معاملة مبنية على الصدق والأمانة"

"Setiap transaksi dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan."

Kaidah fiqh tersebut menekankan bahwa akad harus didasarkan pada asas kejujuran, di mana kedua pihak wajib menyatakan kebutuhan dan kondisi secara benar. Risiko penggunaan bahasa asing apabila akad menggunakan bahasa asing tanpa padanan yang mudah dipahami misalnya tidak disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia maka bisa menyebabkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) atau penipuan terselubung, sehingga bertentangan dengan *ash-siddiq*. Akibat hukum akad tanpa kejujuran, termasuk bahasa yang tidak dapat dipahami secara jelas, memberi ruang bagi pembatalan berdasarkan hak *khiyar*, karena persetujuannya dianggap tidak sah.¹³³

¹³³ Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum." 75-76.

e. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan (*maṣlaḥah*) mensyaratkan bahwa setiap akad harus membawa manfaat, tanpa menimbulkan kerugian (*mafsadah*) atau kesulitan (*masyaqqah*) bagi pihak manapun, mencakup pilihan objek akad hanya barang dan usaha yang halal dan baik (*thayyib*) yang boleh menjadi subjek akad dengan kata lain, seorang pihak tidak dapat memperjualbelikan sesuatu yang membahayakan atau tidak berguna. Dalam konteks penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, hal ini berarti kontrak harus disertai terjemahan atau redaksi dalam Bahasa Indonesia, agar semua pihak memahami isinya secara sempurna. Jika bahasa digunakan secara eksklusif tanpa padanan yang jelas maka akad dapat menimbulkan mafsadah berupa ketidakjelasan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan kaidah “امصلحة تكون الشرع يكون حيثما” (apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercipta kemaslahatan). Kaidah fiqh tersebut menegaskan bahwa setiap ketetapan syariah baik yang bersifat perintah maupun larangan ditetapkan bukan tanpa tujuan. Semua hukum syara’ memiliki maksud untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan menghindari kemafsadatan karena tujuan syariat adalah untuk kebaikan umat manusia.¹³⁴

¹³⁴ Semmawi, “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.”, h. 58-60

4. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian/akad

Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian tidak secara eksplisit diwajibkan dalam hukum Islam, yang lebih penting adalah pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks perjanjian atau akad, hukum Islam menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan pemahaman atas apa yang disepakati. Hukum Islam juga sangat memperhatikan kejelasan dan keabsahan akad, sehingga jika semua pihak memahami isi perjanjian dengan baik, baik itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang dimengerti oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam.

Selain itu, penggunaan bahasa yang tepat dalam akad syariah memiliki urgensi yang mendalam, karena secara langsung berkaitan dengan prinsip fiqh seperti kejelasan untuk menghindari gharar, keadilan, dan kerelaan. Dalam fiqh muamalah, akad harus disusun dengan bahasa formal, jelas, dan sesuai kaidah hukum, agar seluruh elemen pihak, objek, harga, jangka waktu terdefinisi tanpa ambiguitas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menyebabkan sengketa .

Dari sudut syariah, penggunaan bahasa yang jelas adalah media untuk mewujudkan asas-asas seperti: *Pertama*, Kebebasan Berakad, agar persetujuan terjadi atas kesadaran penuh; *Kedua*, Persamaan dan

Kesetaraan, memastikan semua pihak memahami akad dengan sama; *Ketiga*, Keadilan, menghindarkan ketidakadilan akibat ketidaktahuan; *Keempat*, Kejujuran, mencegah adanya dusta atau penyembunyian informasi; dan *Kelima*, Kemaslahatan, menciptakan manfaat bersama dan menghindari kerugian.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah suatu kewajiban, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau akta yang dibuat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat di wilayah Indonesia. Demikian, meskipun hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian, hukum positif di Indonesia mengatur penggunaan bahasa Indonesia untuk memastikan bahwa komunikasi antar pihak dalam perjanjian itu jelas dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat yang dipahami semua pihak adalah esensi fiqh mu'amalat, yang menghindarkan dari gharar dan menjaga keadilan serta kerelaan. Kaidah-kaidah fiqh (*rida al-muta'qidayn dan adh-dharar yuzal*) memperjelas urgensi ini. Di Indonesia, hal ini diperkuat oleh regulasi nasional yang mensyaratkan bahasa Indonesia dalam perjanjian, guna melindungi hak semua pihak dan meminimalkan risiko hukum. Demikian, bahasa bukan sekadar

medium formal, tetapi landasan sahnya akad syariah dalam kerangka hukum Islam dan positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dijabarkan dalam setiap bab, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dikarenakan dalam syarat sahnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma kesusilaan, yang berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan yang bersifat larangan. Meskipun diwajibkan oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kewajiban ini tidak menjadikannya sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata memberikan kebebasan berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak melanggar hukum atau kesusilaan. Demikian, perjanjian tetap dapat dianggap sah jika memenuhi syarat hukum lainnya, meskipun tidak menggunakan Bahasa Indonesia, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
2. Harmonisasi SEMA 3 Tahun 2023 dengan UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, memberikan fleksibilitas

dalam penggunaan bahasa asing dalam perjanjian, dengan syarat terdapat itikad baik dari pihak yang terlibat. Meskipun SEMA 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan lainnya, ketentuan ini tetap mengutamakan keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan dasar dari setiap perjanjian. Demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini lebih bersifat sebagai kewajiban dan tidak mengubah substansi sahnyanya perjanjian.

3. Tinjauan hukum Islam terkait penggunaan bahasa yang tepat dalam akad syariah memiliki urgensi yang mendalam, karena secara langsung berkaitan dengan prinsip fiqh seperti kejelasan untuk menghindari gharar, keadilan, dan kerelaan. Dalam fiqh muamalah, akad harus disusun dengan bahasa formal, jelas, dan sesuai kaidah hukum, agar seluruh elemen pihak, objek, harga, jangka waktu terdefinisi tanpa ambiguitas dan tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat menyebabkan sengketa.

B. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian berbahasa asing. Mengacu

pada pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti memberikan tiga rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian, Bahasa Indonesia sebaiknya dijadikan terjemahan resmi untuk melengkapi versi bahasa asing, sehingga memastikan semua pihak memahami substansi kesepakatan dengan jelas.
2. UU No. 24 Tahun 2009 tidak menyebutkan sanksi eksplisit, namun untuk menjamin kepastian hukum di masa depan, disarankan agar ketentuan tersebut diperjelas, baik melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana, agar para pihak memahami risiko hukum dari penggunaan bahasa asing dalam kontrak.
3. Diperlukan upaya harmonisasi antara prinsip akad dalam Islam dan ketentuan hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Fakhry, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Penerbit : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Armia, Muhammad Siddiq, '*Paradigma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia*' (Ar-Raniry Press, 2021).
- Az, Lukman Santoso, *Buku Aspek Hukum Perjanjian*, (Penerbit: Media Pustaka, 2019).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018).
- Eti Setiawati, Putri Kumala Dewi, Nia Budiana, *Bahasa Indonesia Akademik Pengembangan Kepribadian Berbasis Pendidikan Karakter*, ed. by Tim UB Press (UB Press, 2017).
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Islam*, (CV Pustaka Setia, 2011).
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, ed. by Tirmizi (Sinar Grafika, 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mardani, Dr, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Prenada Media, 2015).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Rahim, A, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Penerbit : Sinar Grafika,

2018).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, 2007).

Sjahdeini, Sutan Remy, *'Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia'*, (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Penerbit: PT Radja Grafindo Persada Jakarta, 2007).

Suaidi, *Fiqh Muamalah*, (Duta Media Publishing, 2021).

Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, (Penerbit: PT. Citra Aditya Bandung, 1992).

Sholikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Penerbit : CV Qiara Media Jakarta, 2020).

Jurnal

Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono, *'Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris'*, (Jurnal Pakuan Law Review, 7.2 , 2021).

Amalia, Ifada Qurrata A'yun, *'Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata'*, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1.1, 2018).

Andriyanto, Roni, Dhody Ananta Rivandi W, and Ismail Ismail, *Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol*, (JOURNAL of LEGAL RESEARCH, 2022).

Anwar, Auliya Yasyfa, *'Pembatalan Perjanjian Akibat Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009: Studi Komparasi Putusan Pengadilan Tahun 2015–2021'*, (Jurnal Lex Patrimonium, 3.1, 2021).

- Budiarta, I Nyoman Putu, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, (Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2013).
- Budoyo, Sapto, 'Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', (CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 4.2 , 2014).
- Cahyadi, Irwan Adi, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia', (Brawijaya University, 2018).
- Damaitu, Emanuel Raja, 'Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' (Sebelas Maret University, 2014).
- Fasya, Farah, and Yasmin Arinda Lubis, 'Dampak Inkonsisten Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009)', (Jurnal BATAVIA, vol 1 no 4, 2024).
- Fatah, M Afif Gusti, 'Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim', (Transparansi Hukum, 7.1, 2024).
- Fila, Siti Zafilah Firdausiah. "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." (Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5, no. 1, 2020). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.
- Maulidiana, Lina. "Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam Kajian Operasional Bank.Syariah Dalam Modernisasi Hukum." (Jurnal Sains Dan Informasi, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai 7, no. 1, 2011).
- Madina, La ode, 'Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Dalam Berkomunikasi', (Journal of Dedication to Papua Community, 2.2, 2019).

Muharrir, Muharrir, Jefrie Maulana, and Muhammad Nahyan Zulfikar, '*Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*', (Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 7.2, 2023).

Muhtarom, M., '*Asas - Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*', (Suhuf, 26.1, 2014).

Pratama, Gita Nanda, '*Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*', (Veritas et Justitia, 2.2, 2016).

Purnomo, Girianto Edy, and Anang Dony Irawan, '*Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara*', (Media of Law and Sharia, 5.3, 2024).

Purwanto, Harry, '*Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*', (Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21.1, 2009).

Rahmadita, Intan Kayoza, and I Nyoman Suyatna, '*Penggunaan Bahasa Indonesia Didalam Perjanjian Perdata*', (Journal Ilmu Hukum; Vol 4 No 3, 2018).

Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda, '*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum*', (USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4.2, 2023).

Rohman, Abdur, '*Analisis Penerapan Akad Ju'Alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm) (Studi Atas Marketing Plan Www.Jamaher.Network)*', (Jurnal Al-'Adalah, 8.2, 2016).

Sinaga, Niru Anita, '*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan*

Tujuan Perjanjian', (Jurnal Binamulia Hukum, 7.2, 2018).

Sugesty, Meta, Hendro Saptono, and Paramita Prananingtyas, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreement Pada PT Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt. g/2012/Pn. Jkt. Bar.)*', (Diponegoro Law Journal, 5.3, 2016).

Sunaryo, Sidik, '*Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik*', (Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1.02, 2013).

Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, '*Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam*', (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 14.2, 2020).

Syarifah, Nur, and Reghi Perdana, '*Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak*', Universitas Terbuka, vol 1. No 1, 2015).

Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 8, no. 2, 2010). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.

Tunggono, Michael, and Sri Harini Dwiyatmi, '*Keabsahan Kontrak Yang Menggunakan Bahasa Asing*', (The Juris, 8.1, 2024).

Woring, M Chesar, '*Sumpah Pemuda Merupakan Cikal Bakal Tercetusnya Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Persatuan 1928-1954 (Suatu Tinjauan Historis)*', (Danadyaksa Historica, 2.1, 2022).

Yolandini, Windy, and Mada Apriandi, '*Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia*', (Lex Lata, 2.1, 2022).

Yulianti, Rahmani Timorita, '*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*', (La_Riba, 2.1, 2008).

Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, and M Saleh Sjafai, '*Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*', (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19.1, 2017).

Skripsi dan Tesis

Annisa Nurilita Rachma, 2022, *“Penggunaan Bahasa Asing dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 135/Pdt/2020/PT.DKI)”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Yasri.

Basri, Achmad Hasan, 2020, *“Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor”*, Universitas Islam Negeri Jember.

Munawatul Isnaini, 2019, *“Analisis Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Pt. Bangun Karya Pratama Lestari Dan Nine Am Ltd”*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Paulina, Ester Dwiwirakristi, 2017, *“Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)”*, Universitas Jember.

Prabandari, Retno, 2007, *“Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan”*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Tansil, Giand S, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Penggunaan Bahasa Asing Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (Bw) Dikaitkan Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lamba”*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, (PT Balai Pustaka Persero, 2017).

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Web Side

Kamus Besar Bahasa Indonesia,(KBBI) ‘Perjanjian’ <https://kbbi.web.id/perjanjian>
(Di akses pada tanggal 8 February 2025).

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Website
<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#>
(Diakses pada tanggal, 11 November 2024).

Nafiatul Munawaroh, Hukum Online Tentang SEMA, 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9> (Di akses pada tanggal 11 November 2024).

Pramesti, Tri Jata Ayu, ‘Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’,
Hukum Online, 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/> (Diakses pada tanggal 27 November 2024).

Surah Al-Imran <https://kalam.sindonews.com/ayat/76/3/ali-imran-ayat-76>
(Diakses 3 Desember 2024)

Surat Al- Anfal <https://quran.nu.or.id/al-anfal/58> (Diakses 3 Desember 2024)

Surah Al- Ma'idah <https://quran.nu.or.id/al-maidah> (Diakses 3 Desember 2024)

Wikipedia, ‘Bahasa Indonesia’, Wikipedia Bahasa Indonesia, 2024
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia (Diakses pada tanggal 27 November 2024)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ICHA NUR SAFITRI

Nim : 211102020008

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"HARMONISASI KETENTUAN TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA PADA PERJANJIAN (Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan)"** tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang telah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIBDIQ
JEMBER, Senin 14 April 2025
Saya yang menyatakan



Icha Nur Safitri

NIM.211102020008

BIODATA PENELITI



Nama : Icha Nur Safitri

NIM : 211102020008

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin, 22 Juni 2003

Alamat : Ds. Sumberagung, RT/RW 03/10, Kec. Sumberbaru,
Kab. Jember

Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Email : ichanursafitri623@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Nurul Hidayah 38 : 2007-2009
2. MI Darul Ulum : 2009-2015
3. SMP 03 Islam Rowotengah : 2015-2017
4. MA Darun Najah Lumajang : 2017-2021
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2021-2025